



PUTUSAN

Nomor 202/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase antara:

PT. Asuransi Jasa Indonesia, tempat kedudukan di Graha Jasindo, Jalan Menteng Raya Nomor 21, Jakarta Pusat, diwakili oleh Linggarsari Suharso selaku Direktur SDM dan Umum, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia selaku Para Pemegang Saham PT. Asuransi Jasa Indonesia Nomor SK-305/MBU/09/2021 tanggal 10 September 2021 dan Nomor 09-SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/IX/2021 tanggal 10 September 2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Aziz, AAA-IK., ANZIIF (Snr.Assoc), S.E., S.H., M.H., CTL., Efrizal, S.H., M.H., Endi Suhadi, S.H., M.H. dan Adji Pangestu, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Global Assurance Partnership (GAP) Law Firm, yang berkantor di Wisma Iskandarsyah A-10, Jalan Iskandarsyah Raya Kav. 12-24, Jakarta Selatan 12160, berdasarkan surat kuasa khusus No.SKU.094/DSU/V/2023 tanggal 9 Mei 2023, sebagai **Pemohon**;

Terhadap

PT. Lintas Teknologi Indonesia, tempat kedudukan di Menara MTH Lantai 18, Jalan MT. Haryono Kav. 23, Jakarta Selatan, diwakili oleh Mursalin Pane selaku Direktur berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 143 tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Imelda Nur Pane, S.H., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Andrey Sitanggang, S.H., M.H., S.E., Reza S. Halim, S.H., M.H., Mulyadi, S.H., M.H., Winner Sihotang, S.H., Niksen Purba, S.H., M.H., CTL., CPM. dan Indang Sitanggang, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus nomor: LT232054-300-000.000/SK-LTI/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023, sebagai **Termohon I**;

Halaman 1 dari 95 Putusan Perdata Nomor 202/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt.Pst



Badan Arbitrase Nasional Indonesia, tempat kedudukan di Gedung Wahana Graha Lt. 1 & 2, Jalan Mampang Prapatan Nomor 2, Jakarta 12760, diwakili oleh Dr. Anangga W. Roosdiono, S.H., LL.M, FCBArb. selaku Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota Luar Biasa Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 08 tanggal 07 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Notaris H. Yobana Samial, S.H., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adhitya Yulwansyah, S.H., M.H., CPL., Rahayu Indrastuti, S.H., M.H., Aria Dipura Nata Atamadja, S.H., CPL., CLL., CTLC., Kamil Zacky Permandha, S.H., M.H., Andi Iskandar, S.H., M.H. dan Meisa Daryanti, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Yulwansyah, Balfast & Partners, yang berkantor di Office 8, Level 18A, Sudirman Central Business District (SCBD), Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 23.038/V/SK-BANI-AWR, tanggal 24 Mei 2023, sebagai **Termohon II**;

PT. Sarana Janesia Utama, tempat kedudukan di Gedung Mugi Griya Lt. 1 Ruang 102, Jalan MT. Haryono Kavling 10, Jakarta 12810, diwakili oleh Firdaus selaku Direktur Utama berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sarana Janesia Utama Nomor 494 tanggal 17 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Ekaputri MS Respati, S.H., M.H., M.Kn., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irwan Ghalian, Evilianti, Romy Aryanto, Salman Wiradinata dan Mida Hamidah, para pegawai PT. Sarana Janesia Utama, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juni 2023, sebagai **Turut Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan

Halaman 2 dari 95 Putusan Perdata Nomor 202/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Mei 2023 dalam Register Nomor 202/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt.Pst, telah mengajukan permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase sebagai berikut:

A. PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE TELAH MEMENUHI SYARAT FORMIL

1. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU Arbitrase") menyebutkan: "Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri".
2. Lebih lanjut Pasal 1 angka 4 UU Arbitrase telah mendefinisikan bahwa Pengadilan Negeri merupakan Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon dalam perkara arbitrase.
3. Bertitik tolak dari Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 45072/IX/ARB-BANI/2022 tanggal 27 Maret 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 April 2023 sehingga Pengadilan yang berkompeten untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 45072/IX/ARB-BANI/2022, adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
4. Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 45072/IX/ARB-BANI/2022, tanggal 27 Maret 2023 yang telah didaftarkan putusannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 April 2023. Permohonan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 45072/IX/ARB-BANI/2022, tanggal 27 Maret 2023 ini diajukan permohonan Pembatalan Putusan *a quo* oleh PENGGUGAT pada tanggal 15 Mei 2023 tidak melewati masa 30 (tiga puluh) hari dari tanggal pendaftaran sehingga masih memenuhi syarat formal karena diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.
5. Berdasarkan uraian di atas, permohonan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon telah diajukan ke Pengadilan Negeri yang berkompeten dan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam

Halaman 3 dari 95 Putusan Perdata Nomor 202/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt.Pst



Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

**B. DASAR HUKUM PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN
ARBITRASE ADALAH SEBAGAI BERIKUT**

6. Bahwa Pasal 70 UU Arbitrase telah memberikan dasar hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase, *in casu* terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 45072/IX/ARB-BANI/2022, tanggal 27 Maret 2023, yang menyebutkan: “Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
 - a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
 - b) Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
 - c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”.
7. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa salah satu alasan untuk mengajukan suatu permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase adalah apabila putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa sebagaimana Pasal 70 huruf (C) UU Arbitrase.
8. Bahwa pada 11 November 2014 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui putusannya Nomor 15/PUU-XII/2014 (“Putusan MK No. 15/PUU-XII/2014”) telah membatalkan penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase. Berdasarkan Putusan MK No. 15/PUU-XII/2014 tersebut penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebelumnya, penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase menjelaskan bahwa:

“Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan”

Halaman 4 dari 95 Putusan Perdata Nomor 202/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt.Pst



Dengan adanya Putusan MK No. 15/PUU-XII/2014 tersebut, untuk membuktikan adanya unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UU Arbitrase tidak mengharuskan adanya putusan pengadilan dalam perkara pidana, akan tetapi cukup dengan membuktikan di muka persidangan pembatalan putusan arbitrase atas adanya dugaan unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase.

9. Bahwa Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan Nomor Perkara No. 45072/IX/ARB-BANI/2022 yang dalam Amar Putusannya berbunyi, sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan kerugian yang diderita oleh Pemohon adalah kerugian yang harus ditanggung oleh Termohon sesuai dengan ketentuan perjanjian Polis (claimable);
- 3) Menyatakan Termohon terbukti telah ingkar janji (wanprestasi) kepada Pemohon;
- 4) Menghukum Termohon untuk membayar kepada Pemohon kerugian atas:
 - a. *Incident* (damages&loss) sebesar USD 1,037,699.24 (satu juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh sembilan Dollar Amerika Serikat dua puluh empat sen), dan
 - b. *Claims Expenses* (antara lain Legal Fee) sebesar Rp. 2.847.266.088.00 (dua milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan puluh delapan rupiah);
- 5) Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter;
- 6) Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar/mengembalikan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter yaitu sebesar Rp. 373.120.395.00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh ribu tiga ratus Sembilan puluh lima rupiah);
- 7) Menghukum Termohon untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak putusan arbitrase *a quo* dibacakan;
- 8) Menyatakan Putusan arbitrase ini adalah putusan yang final dan mengikat kedua belah pihak serta mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak;

Halaman 5 dari 95 Putusan Perdata Nomor 202/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt.Pst



- 9) Menetapkan agar Salinan Otentik Putusan Arbitrase ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
10. Bahwa Putusan Arbitrase No. 45072/IX/ARB-BANI/2022 tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin, 17 April 2023.
11. Bahwa berdasarkan Putusan Arbitrase tersebut Pemohon akan mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase sesuai dengan Pasal 70 Undang-undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

C. ALASAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE

12. Bahwa hubungan antara PEMOHON dengan TERMOHON I adalah hubungan antara PENANGGUNG dengan TERTANGGUNG. PEMOHON menerbitkan polis yang menjamin bilamana ada tuntutan kerugian dari pihak ketiga atas pekerjaan yang dilakukan oleh TERMOHON I yang disebabkan oleh kelalaian TERMOHON. Penutupan polis asuransi kepada PEMOHON melalui PT Sarana Janesia Utama/TURUT TERMOHON sebagai konsultan dan brokers asuransi yang juga membantu TERMOHON I dalam proses penanganan klaim asuransi.
13. Bahwa TERMOHON I mempunyai kontrak pekerjaan dengan PT Indosat Tbk (Indosat), pada saat melakukan pekerjaan TERMOHON I melakukan kelalaian yang mengakibatkan kerugian pada Indosat. Indosat menuntut kerugian kepada TERMOHON I.
14. Bahwa kemudian TERMOHON I dengan Indosat menandatangani kesepakatan penyelesaian dengan menandatangani Perjanjian Perdamaian (Perdamaian I) pada 6 Juni 2014 yang isinya sebagai berikut :
 - PT Lintas Teknologi Indonesia mengakui kerugian Indosat sebesar US\$ 2,500,000 (dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika) dan akan membayarkan dalam 2 (dua) termin pembayaran.
 - Indosat tidak akan menghapus PT Lintas Teknologi Indonesia dari daftar rekanan Indosat.

Halaman 6 dari 95 Putusan Perdata Nomor 202/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt.Pst



15. Bahwa TERMOHON I karena merasa dirugikan kemudian melakukan Gugatan Pembatalan Perjanjian Perdamaian I di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai dengan Kasasi kemudian TERMOHON I juga melakukan upaya hukum PKPU ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menuntut pembayaran atas tagihan pekerjaan sebesar US\$ 1,042,699,24 (satu juta empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh sembilan Dolar Amerika dua puluh empat sen)
16. Bahwa TERMOHON I di dalam berita online www.Bisnis.com tanggal 3 Desember 2014 yang berjudul "PT Lintas Teknologi Indonesia Gugat Perdamaian Indosat". Dalam berita online tersebut PT Lintas Teknologi Indonesia/LTI/TERMOHON menyatakan hal-hal sebagai berikut:
- *Dalam perjanjian tersebut, Indosat menjatuhkan denda kepada Penggugat sebesar US\$ 2,5 juta akibat gangguan sitem internetnya....."*
 - *LTI merasa dirugikan dalam perjanjian tersebut karena klaim kerugian Indosat tidak pernah dihitung maupun dikaji oleh pihak independen...."*
 - *Mereka melanggar Pasal 1320 KUH Perdata karena tidak ada kehendak bebas kedua pihak membuat perjanjian. Selain itu, terjadi ketidakseimbangan posisi antara penggugat yang merupakan perusahaan nasional dengan Termohon yang tergolong perusahaan multinasional.*
17. Bahwa kemudian TERMOHON I dengan Indosat sepakat untuk menandatangani Perjanjian Perdamaian II pada tanggal 8 September 2016 yang isinya sebagai berikut:
- Termohon mengakui kerugian Indosat US\$ 2,500,000 (dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika);
 - Indosat mengakui adanya tagihan PT Lintas Teknologi Indonesia/Termohon US\$ 1,042,699,24 (satu juta empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh sembilan Dolar Amerika dua puluh empat sen);
 - Para pihak sepakat untuk mempertemukan hutang piutang tersebut dan menghapus kewajiban kedua belah pihak.
18. Nilai kerugian yang dituntut oleh Indosat sebagaimana dalam Perjanjian Perdamaian I (satu) dan II (dua) sebesar US\$ 2,500,000 (dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika) tidak ada perincian dan tidak



pernah diverifikasi/dihitung dan dikaji oleh Pihak Ketiga yang independent.

19. Bahwa pada saat pemeriksaan arbitrase PEMOHON meminta TERMOHON untuk memberikan dokumen verifikasi atas nilai tuntutan yang diajukan oleh Indosat sebesar US\$ 2,500,000 (dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika), dan TERMOHON tidak pernah memberikan dokumen tersebut. Sebagai gantinya TERMOHON memberikan perhitungan kerugian Indosat sebagai berikut :

Akibat terjadinya insiden, INDOSAT memberikan bonus pulsa 50% kepada para pelanggannya sebagai kompensasi selama dua hari, sehingga kerugian yang diderita oleh INDOSAT diperkirakan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 57.297.120.000, dengan perhitungan sebagai berikut:

- Jumlah pelanggan INDOSAT 63,2 juta;
- ARPU (Average Revenue Per User) per bulan Rp.27.198;

Sehingga dengan memberikan diskon 50% untuk dua hari, maka indikasi kerugian yang dialami oleh INDOSAT adalah Rp.57,297.120.000 ($27.198 \times 63,2 \text{ juta} : 30 \text{ hari} \times 2 \text{ hari} \times 50\%$)

Informasi terkait dengan pemberian diskon pulsa oleh Indosat dari berita online Kompas.com tanggal 7 April 2014 yang berbunyi "*Jaringan Indosat sempat mengalami gangguan lebih kurang 15 jam yang membuat penggunanya kesulitan komunikasi. Sebagai bentuk kompensasi, Indosat memberikan bonus pulsa kepada pelanggannya. Pelanggan yang mengisi pulsa pertama pada 7 sampai 9 April 2014, akan mendapatkan bonus pulsa 50% dari nominal pengisian pulsa. Bonus ini berlaku seluruh Indonesia, tetapi hanya untuk pelanggan IM3 dan Mentari. Bonus pulsa berlaku selama 3 hari setelah bonus diterima terhitung dari tanggal pengisian pulsa*" dan berita online Majalah ICT tanggal 8 April 2014) isi berita sama dengan berita www.kompas.com.

Sedangkan jumlah pelanggan Indosat berdasarkan Laporan Keuangan Indosat tahun 2014 sebagai berikut :

- Pelanggan Pra-bayar : 62,4 juta
- Pelanggan Pasca-bayar : 0,8 juta
- Total Pelanggan : 63,2 juta**

20. Bahwa perhitungan kerugian Indosat yang tidak benar/dibesar-besarkan di dalam putusan arbitrase dijadikan sebagai bahan



pertimbangan pada poin 34 s/d poin 36 hal 59 s/d hal 60 . Bahkan dinyatakan dengan adanya perhitungan kerugian tersebut yang didasarkan pada bukti-bukti yang sah maka tidak perlu ada verifikasi lagi atas kerugian yang dituntut Indosat.

Memang benar bukti-bukti yang dijadikan dasar perhitungan kerugian Indosat adalah bukti yang sah, namun dalam perhitungan/kalkulasi kerugian TERMOHON membesar-besarkan nilai kerugian dengan memasukan “pelanggan pasca bayar” yang berjumlah 0,8 juta sebagai pelanggan yang turut serta mengisi pulsa dan asumsi TERMOHON yang berlebihan mengenai jumlah pelanggan yang melakukan pengisian pulsa pada tanggal 7-9 April 2014 yang mengasumsikan seluruh pelanggan Indosat (pasca bayar maupun pra bayar) melakukan pengisian pulsa secara bersamaan pada tanggal tersebut.

21. Bahwa terkait dengan “Pengakuan Termohon/PT Lintas Teknologi Indonesia atas tuntutan sebesar US\$ 2,500,000 diuraikan dalam Putusan Arbitrase poin 37 hal 61 yang isinya sebagai berikut :

“Pada saat situasi awal terjadinya peristiwa insiden, Pihak Indosat segera memanggil Saksi untuk datang ke kantornya dan disana telah banyak yang menunggu Saksi. Pihak Indosat menyampaikan kepada Saksi bahwa begitu banyaknya complain yang datang ke Indosat dari para konsumennya dan Saksi diminta bertanggung jawab. Ketika itu Saksi mendapat tekanan-tekanan dari Indosat seolah-oleh disidang.”

Kemudian di dalam berita online www.Bisnis.com tanggal 3 Desember 2014 dengan judul berita “PT Lintas Teknologi Indonesia Gugat Perdamaian Indosat”. TERMOHON menyatakan “Mereka telah melanggar pasal 1320 KUH Perdata karena tidak ada kehendak bebas kedua pihak dalam membuat perjanjian. Selain itu, terjadi ketidakseimbangan posisi antara penggugat yang merupakan perusahaan nasional dengan Termohon yang tergolong perusahaan multi nasional”

Dari uraian Saksi dan berita online www.Bisnis.com tersebut jelas bahwa Termohon mau menandatangani Perjanjian Perdamaian I dengan mengakui kerugian Indosat US\$ 2,500,000 (dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika) karena dalam situasi di bawah tekanan Indosat



22. Bahwa ada kontradiksi antara pernyataan TERMOHON yang menyatakan bahwa kerugian Indosat belum diverifikasi/dihitung atau dikaji oleh pihak independen (www.Bisnis.com) dan fakta nilai kerugian Indosat yang tercantum dalam Perjanjian Perdamaian I (satu) dan II (dua) yang nilainya tetap sebesar US\$ 2,500,000 sebagaimana berikut:

A) Pada Perjanjian Perdamaian I (satu) yang isinya sebagai berikut:

- a. Kerugian Indosat sebesar USD 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat) harus dibayarkan dalam 2 (dua) termin pembayaran
- b. Indosat tidak akan menghapus TERMOHON I dari daftar rekanan Indosat

Perjanjian Perdamaian I (satu) dibatalkan oleh TERMOHON I karena merasa dirugikan dan sesuai artikel pada tanggal 3 Desember 2014 media online www.Bisnis.com menyatakan kerugian Indosat belum diverifikasi/dihitung dan dikaji oleh pihak independen.

B) Pada Perjanjian Perdamaian II (dua) isinya sebagai berikut:

- a. Tuntutan kerugian Indosat sebesar USD 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat);
- b. Piutang/tagihan atas pekerjaan TERMOHON I kepada Indosat sebesar US\$ 1.042.699.24 (satu juta empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh sembilan Dollar Amerika dua puluh empat sen).

Dalam Perjanjian Perdamaian II (dua) tersebut Indosat dan TERMOHON I (satu) sepakat untuk membebaskan kewajiban masing-masing dengan pertemuan tuntutan kerugian Indosat dengan tagihan/piutang atas pekerjaan TERMOHON..

23. Bahwa perubahan sikap Indosat yang awalnya menuntut pembayaran ganti rugi penuh US\$ 2,500,000 (dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika) kemudian pada Perjanjian Perdamaian II mau /bersedia menghapuskan kewajiban US\$ 2.500.000.00 dengan mekanisme pertemuan dengan piutang/tagihan pekerjaan TERMOHON sebesar US\$ 1.042.699.24. Tentu ada alasan yang kuat atas perubahan sikap tersebut. Dugaan PEMOHON adalah kerugian Indosat jauh di bawah yang tertera di dalam Perjanjian Perdamaian I (satu) dan II (dua).

24. Bahwa unsur-unsur tipu muslihat yang dilakukan oleh TERMOHON I (satu) indikasinya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada Perjanjian Perdamaian I (satu) posisi TERMOHON berdasarkan uraian TERMOHON berada di bawah Indosat karena ditekan dan posisinya sebagai kontraktor Indosat jadi dalam posisi terpaksa harus menandatangani Perjanjian Perdamaian I (satu) dengan nilai kerugian US\$ 2,500,000 yang harus dibayarkan dalam 2 (dua) termin pembayaran.
- b. Pada Perdamaian II (dua) posisi TERMOHON berbalik menjadi lebih dominan, TERMOHON dapat meminta Indosat untuk menyepakati penghapusan kewajiban masing-masing yaitu kerugian Indosat US\$ 2,500,000 (dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika) dengan tagihan/piutang atas pekerjaan TERMOHON sebesar US\$ 1,042,699,24 (satu juta empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh sembilan Dolar Amerika dua puluh empat sen)
- c. Perhitungan Diskon/Kerugian Indosat yang memberikan diskon kepada pelanggannya nilai kerugian dibesar-besarkan karena:
 - Memasukan Pelanggan pasca bayar dalam perhitungan pemberian diskon pulsa. Pelanggan pasca bayar yang berjumlah 0,8 juta orang adalah pelanggan yang melakukan pembayaran setiap bulan, mereka tidak melakukan "pengisian pulsa" seperti Pelanggan Pra-bayar. Namun di dalam perhitungan kerugian Pelanggan pasca bayar dimasukan sebagai Pelanggan yang melakukan pengisian pulsa. Pelanggan pasca bayar adalah pelanggan yang membayar biaya pulsa berdasarkan *billing cycle* setiap bulan bukan melakukan pengisian pulsa setiap waktu.
 - Mengasumsikan seluruh Pelanggan pra-bayar yang berjumlah 62,8 juta pelanggan mengisi pulsa pada saat yang bersamaan pada tanggal 7-9 April 2014.
- d. Di dalam berita online www.Bsnis.com TERMOHON menyatakan bahwa nilai kerugian Indosat sebesar US\$ 2,500,000 (dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika) belum diverifikasi/dihitung dan dikaji oleh pihak independen. Namun pada saat pemeriksaan arbitrase TERMOHON I pada saat diminta oleh PEMOHON terkait permintaan dokumen verifikasi nilai kerugian Indosat, TERMOHON/PT Lintas Teknologi Indonesia hanya memberikan perhitungan berdasarkan informasi berita online dan laporan

Halaman 11 dari 95 Putusan Perdata Nomor 202/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuangan Indosat terkait jumlah pelanggan Indosat yang dijumlahkan pelanggan pra bayar dan pasca bayar sebagai pelanggan yang berhak mendapatkan potongan diskon 50% saat pengisian pulsa pertama.

25. Bahwa Perhitungan kerugian yang diderita Indosat tersebut dengan sengaja dibesar-besarkan oleh pihak TERMOHON I untuk meyakinkan bahwa tidak diperlukan lagi verifikasi/audit dari Pihak Independent atas nilai kerugian yang dituntut oleh Indosat senilai US\$ 2,500,000.

Nilai kerugian sebesar US\$ 2,500,000 (dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika) yang dituntut oleh Indosat tidak ada dasarnya/tidak ada dokumen pendukung yang diberikan oleh TERMOHON selama proses persidangan arbitrase kecuali hasil perhitungan versi TERMOHON.

26. Bahwa dugaan tersebut berkesesuaian dengan kesediaan Indosat menghapus tuntutan ganti rugi sebesar **US\$ 2,500,000 (dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika)** dengan tagihan TERMOHON/PT Lintas Teknologi Indonesia sebesar **US\$ 1,042,699 (satu juta empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh sembilan Dollar Amerika dua puluh empat sen)** (Perjanjian Perdamaian II). Kalau benar kerugian Indosat US\$ 2,500,000 (**dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika**) atau bahkan lebih besar, maka Indosat tidak akan mau memperjumpakan/menghapus hutang karena posisi tawar/negosiasi Indosat berada di atas TERMOHON.

Posisi Indosat yang sangat dominan/lebih kuat dalam Perdamaian I (satu) dan kemudian menjadi posisi yang lemah dan harus "menerima" pada Perdamaian II (dua) menguatkan dugaan bahwa kerugian Indosat jauh di bawah yang dituntut dan nilainya tidak bisa dipertanggung jawabkan karena tidak ada dokumen pendukungnya **berupa hasil verifikasi pihak independen** selain perhitungan kerugian yang dibesar-besarkan/miskalkulasi.

27. Bahwa Pasal 70 Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mengatur Ketentuan terkait dengan pembatalan putusan arbitrase yang telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri sebagai berikut:

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diudga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
 2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau
 3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.
28. Berdasarkan hal-hal yang PEMOHON uraikan di atas, menurut PEMOHON telah memenuhi unsur sebagaimana UU Arbitrase Pasal 70 huruf (C) "**Putusan diambil dari hasil tipu muslihat oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa**".

PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka **PEMOHON** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 45072/IX/ARB-BANI/2022 agar berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI No. 45072/IX/ARB-BANI/2022 tertanggal 27 Maret 2023 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Arbitrase BANI No. 45072/IX/ARB-BANI/2022 tertanggal 27 Maret 2023 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Membatalkan Putusan Arbitrase BANI No. 45072/IX/ARB-BANI/2022 tertanggal 27 Maret 2023;
4. Menghukum TERMOHON I dan TERMOHON II untuk membayar biaya perkara.

Namun bilamana Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon, Termohon I, Termohon II dan Turut Termohon hadir kuasanya masing-masing sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan terhadap permohonan tersebut selanjutnya Pemohon menyatakan koreksi dan merubah permohonannya sebagaimana koreksi dan perubahan permohonan tertanggal 14 Juni 2023 sebagai berikut:



1. Pada halaman 4 (empat) huruf C (**ALASAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE**) angka 12 ditambahkan kalimat “Polis diterbitkan oleh PEMOHON atas nama TERMOHON I dengan No. polis 401.724.300.14.00001/000/000 dan periode asuransi 13 Januari 2014 sampai dengan 13 Januari 2015. Polis tersebut selain menjamin tuntutan kerugian dari Pihak Ketiga, juga mengganti biaya-biaya hukum (*defence cost/legal cost*) yang dikeluarkan oleh TERTANGGUNG sehubungan dengan tuntutan kerugian Pihak Ketiga”.

Dengan adanya koreksi/perubahan tersebut, maka huruf C (**ALASAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE**) angka 12 berbunyi :

Bahwa hubungan antara PEMOHON dengan TERMOHON I adalah hubungan antara PENANGGUNG dengan TERTANGGUNG. PEMOHON menerbitkan Polis yang menjamin bilamana ada tuntutan kerugian dari pihak ketiga atas pekerjaan yang dilakukan oleh TERMOHON I yang disebabkan oleh kelalaian TERMOHON I. Penutupan polis asuransi kepada PEMOHON melalui PT. Sarana Janesia Utama/TURUT TERMOHON sebagai konsultan dan brokers asuransi yang juga membantu TERMOHON dalam proses penanganan klaim asuransi.

Polis diterbitkan oleh PEMOHON atas nama TERMOHON I dengan No. polis 401.724.300.14.00001/000/000 dan periode asuransi 13 Januari 2014 sampai dengan 13 Januari 2015. Polis tersebut selain menjamin tuntutan kerugian dari Pihak Ketiga, juga mengganti biaya-biaya hukum (*defence cost/legal cost*) yang dikeluarkan oleh TERTANGGUNG sehubungan dengan tuntutan kerugian Pihak Ketiga.

2. Pada huruf C. (**ALASAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE**) angka 17 ditambahkan kalimat :
“Berdasarkan Perjanjian Perdamaian II, TERMOHON I mengajukan tuntutan klaim asuransi kepada PEMOHON dengan nilai sebagai berikut :
 - a. Kerugian atas incident (*damage & loss*) sebesar US\$ 1,042,699.24 (satu juta empat puluh dua ribu enam ratus Sembilan puluh Sembilan Dollar Amerika dua puluh empat sen)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *Claim expenses (legal fee)* sebesar :Rp. 2.903.826.088,- (dua milyar Sembilan ratus tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan puluh delapan rupiah)

Sesuai dengan Surat Somasi I No. 057/L-AS/VI/2021 tertanggal 23 Juni 2021 yang dikirimkan oleh TERMOHON I kepada PEMOHON.

Dengan adanya koreksi/perubahan tersebut, maka huruf C (**ALASAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE**) angka 17 menjadi berbunyi :

Bahwa kemudian TERMOHON I dengan Indosat sepakat menandatangani Perjanjian Perdamaian II pada tanggal 8 September 2016 yang isinya sebagai berikut :

- TERMOHON I mengakui kerugian Indosat US\$ 2,500,000 (dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika);
- Indosat mengakui adanya tagihan PT Lintas Teknologi Indonesia/TERMOHON I US\$ 1,042,699.24 (satu juta empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh sembilan Dollar Amerika dua puluh empat sen;
- Para Pihak sepakat untuk mempertemukan hutang piutang tersebut dan menghapus kewajiban kedua belah pihak

Berdasarkan Perjanjian Perdamaian II, TERMOHON I mengajukan tuntutan klaim asuransi kepada PEMOHON dengan nilai sebagai berikut :

- a. Kerugian atas incident (damage & loss) sebesar US\$ 1,042,699.24 (satu juta empat puluh dua ribu enam ratus Sembilan puluh Sembilan Dollar Amerika dua puluh empat sen dan
- b. *Claim expenses (legal fee)* sebesar :Rp. 2.903.826.088,- (dua milyar sembilan ratus tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan puluh delapan rupiah)

Sesuai dengan Surat Somasi I No.. 057/L-AS/VI/2021 tertanggal 23 Juni 2021 yang dikirimkan oleh TERMOHON I kepada PEMOHON.

3. Semua kata TERMOHON seharusnya TERMOHON I termasuk yang disebutkan di bawah ini :
- a. Halaman 4 huruf C angka 12
 - b. Halaman 5 angka 16
 - c. Halaman 6 bagian kedua dari angka 17.
 - d. Halaman 6 angka 19
 - e. Halaman 7 angka 20 dan angka 21

Halaman 15 dari 95 Putusan Perdata Nomor 202/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt.Pst



- f. Halaman 8 angka 22
 - g. Halaman 9 angka 24 huruf a, b, dan d
 - h. Halaman 10 angka 25 dan angka 26
4. Halaman 5 angka 16 pada kalimat “..gangguan sitem internetnya...” seharusnya tertulis “**..gangguan sistem internetnya...**”

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pemohon tersebut, Termohon I dan Termohon II memberikan jawaban masing-masing tanggal 21 Juni 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Termohon I:

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI NE BIS IN IDEM (EXCEPTIO RES JUDICATA/ EXCEPTIE VAN GEWISDJE ZAAK)

1. Bahwa, menunjuk dalil-dalil yang dikemukakan PEMOHON pada Permohonan Nomor: 202/Pdt.Sus-ARB/2023/PN.Jkt.Pst (“**Permohonan Pembatalan**”) pada huruf C (angka 12 s/d 26), nyata-nyata merupakan pengulangan dalil semata yang fakta yuridisnya sudah diungkap, diperiksa dan diputus oleh Arbiter dalam perkara Nomor: 45072/IX/ARB-BANI/2022 (vide hal. 54 s.d. 69 Salinan Putusan perkara Nomor: 45072/IX/ARB-BANI/2022 tanggal 27 Maret 2023) (“**Putusan Arbitrase**”).
2. Bahwa, ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“**UU Arbitrase**”) menyatakan dengan tegas bahwa “*Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat bagi para pihak*”. Begitu pula penjelasan dari Pasal 60 tersebut menyatakan bahwa “*putusan Arbitrase merupakan putusan final dan dengan demikian tidak dapat diajukan Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali*”;
3. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU Arbitrase tersebut, dengan diungkapnya dalil-dalil yang sama oleh PEMOHON dalam Permohonan *a quo* yang fakta yuridisnya sudah diungkap dan diperiksa oleh Arbiter dalam Putusan Arbitrase, dimana putusan atas perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*In Kracht van Gewijsde*). Dengan demikian Permohonan Pembatalan harus dinyatakan tidak dapat diterima (vide Pasal 1917 KUH Perdata);

Halaman 16 dari 95 Putusan Perdata Nomor 202/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt.Pst



4. Bahwa, M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan, Oktober 2008, hal 440, berpendapat sebagai berikut:

“...dalam bidang perdata yang juga disebut exceptio res judicata (exceptie van gewijsde zaak) berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata. Inti sari dari ketentuan tersebut, mengatakan:

- Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekedar mengenai substansi putusan itu;*
- Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut unsur ne bis in idem atau res judicata;*
- Oleh karena itu, gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).*

Sehubungan dengan itu, apabila gugatan yang diajukan Penggugat merupakan kasus sengketa yang telah pernah diputus hakim dan putusan dimaksud telah berkekuatan hukum tetap, Tergugat dapat mengajukan eksepsi ne bis in idem, yaitu meminta agar Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Hal itu ditegaskan dalam Putusan MA No. 588 K/Sip/1973 yang menyatakan, karena dalil gugatan yang diajukan maupun objek dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan perkara terdahulu, dan perkara yang lalu tersebut telah mendapat putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 1970, No. 350 K/Sip/1970, maka dalam gugatan yang baru melekat ne bis in idem, sehingga gugatan baru tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

5. Bahwa, hal yang sama juga terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 588 K/SIP/1973 yang kaedah hukumnya berbunyi:

“Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatan, obyek perkara dan juga penggugat penggugatnya, yang telah mendapat keputusan dari Mahkamah Agung, seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”;

6. Bahwa, selain itu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan ne bis in



idem, dimana Ketua Mahkamah Agung menghimbau para Ketua Pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *ne bis in idem* dengan baik demi terciptanya kepastian hukum bagi para pencari keadilan, dan menghindari adanya putusan yang berbeda;

7. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yuridis yang disampaikan oleh TERMOHON I terkait eksepsi *ne bis in idem* ini maka sudah sepatutnya dan selayaknya apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan Permohonan Pembatalan *a quo* tidak dapat diterima karena *ne bis in idem*.

B. GUGATAN PEMOHON SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA)

8. Bahwa, dalam perkara *a quo*, PEMOHON menarik Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai pihak TERMOHON II, seakan-akan BANI sebagai badan, terlibat atau berkontribusi secara langsung dalam sebuah putusan Arbitrase yang diputuskan oleh Majelis Arbitrase atau Arbiter yang terdaftar di BANI dan ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa;
9. Bahwa, sesungguhnya posisi BANI hanyalah terbatas pada pengelolaan institusi dan administrasi, sementara Majelis Arbitrase atau Arbiter memiliki otonomi yang seluas-luasnya terhadap sengketa yang dimohonkan untuk diselesaikan.

Pasal 1 butir b Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI Tahun 2022 menyatakan bahwa “**BANI bukanlah lembaga pemutus sengketa tetapi merupakan lembaga independen yang mengadministrasikan proses penyelesaian sengketa melalui Arbitrase dan Majelis Arbitrase, berdasarkan ketentuan Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI**”.

Salah satu bentuk administrasi tersebut adalah penyediaan daftar Arbiter yang dapat dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa mereka, di samping itu, BANI juga menyiapkan prosedur berArbitrase. Dalam konteks tertentu, para pihak dapat memohonkan, kepada Ketua BANI, Arbiter yang tidak terdaftar tetapi keahliannya sangat diperlukan untuk menyelesaikan sengketa. Bahkan, terhadap Majelis Arbitrase yang telah dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa, Ketua BANI dan jajarannya tidak boleh melakukan intervensi atau mengetahui materi



persengketaan. Hubungan antara badan dan Arbiter bukan hubungan yang bersifat subordinatif kontrak.

10. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka ditariknya BANI sebagai pihak TERMOHON II oleh PEMOHON jelas salah sasaran (*error in persona*);
11. Bahwa, oleh karena Permohonan Pembatalan yang diajukan PEMOHON salah sasaran pihak yang digugat/dimohonkan, dimana pihak yang digugat tidak ada hubungan hukum dengan perkara, sehingga mengakibatkan kekeliruan orang yang ditarik sebagai Termohon/Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*), maka sudah selayaknya jika Permohonan Pembatalan yang diajukan oleh PEMOHON dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) atau N.O.

Halmana sesuai dengan:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.4 K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958 yang kaedah hukumnya menyatakan:

"Syarat materil dari pada gugatan, syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah, adanya perselisihan hukum antara ke dua pihak".

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.601.K/Sip/1975, tanggal 20 April 1977 yang kaedah hukumnya menyatakan:

"Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena dalam surat gugatan Tergugat digugat secara pribadi, padahal dalam dalil gugatannya disebutkan Tergugat sebagai Pengurus Yayasan yang menjual rumah-rumah milik Yayasan, seharusnya Tergugat digugat sebagai Pengurus Yayasan".

C. PERMOHONAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

12. Bahwa, terkait alasan-alasan yang dipakai PEMOHON untuk membatalkan Putusan Arbitrase, tampak jelas bahwa PEMOHON tidak memahami persyaratan permohonan pembatalan suatu putusan arbitrase sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase yang menyatakan:

Pasal 70



“Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan Permohonan Pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”.

Selain itu penjelasan atas Pasal 70 UU Arbitrase pun dengan jelas dan tegas menjelaskan sebagai berikut:

“Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase dan Penjelasannya di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya alasan-alasan yang dapat digunakan oleh para pihak yang bersengketa untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase demi hukum TELAH DIBATASI SECARA LIMITATIF dan alasan-alasan yang digunakan harus dibuktikan dengan Putusan Pengadilan terlebih dahulu.

Dengan kata lain, pemohon pembatalan dapat memilih/memutuskan alasan apa yang hendak dipakai untuk membatalkan putusan arbitrase tersebut, namun alasan-alasan tersebut hendaknya tidak boleh melenceng daripada yang apa-apa digariskan dalam ketentuan Pasal 70 (poin a, b dan c) UU Arbitrase.

13. Bahwa, dengan demikian, sangat jelas dan nyata bahwasanya PEMOHON telah mengajukan Permohonan Pembatalan *a quo* tanpa disertai dasar hukum yang jelas yaitu dengan beranggapan bahwa pembatalan putusan arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan alasan-alasan selain yang diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase, yakni pertimbangan hukum dan amar Putusan perkara

Halaman 20 dari 95 Putusan Perdata Nomor 202/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt.Pst



Nomor: 45072/IX/ARB-BANI/2022 tanggal 27 Maret 2023, yang menurut PEMOHON didasarkan pada suatu tipu muslihat, akan tetapi PEMOHON hanya mendalilkan saja tanpa didukung dengan bukti-bukti yang sah;

14. Bahwa, alasan-alasan PEMOHON untuk membatalkan Putusan Arbitrase tersebut tidak satupun merupakan alasan yang sah menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU Aebitrarse, sehingga Permohonan Pembatalan dalam perkara *a quo* nyata-nyata tidak berdasar hukum sehingga Permohonan Pembatalan *a quo* menjadi kabur;
15. Bahwa, PEMOHON mendalilkan TERMOHON I telah melakukan tipu muslihat yang didasarkan pada pertimbangan hukum Arbiter (TERMOHON II) bukan didasarkan pada alat bukti sebagaimana yang disyaratkan Pasal 70 UU Arbitrse. Dengan demikian dasar Permohonan Pembatalan *a quo* tidak memenuhi syarat formil, karenanya Permohonan Pembatalan *a quo* menjadi tidak jelas/kabur (*obscur libel*).

II. DALAM POKOK PERKARA

A. PERMOHONAN PEMBATALAN YANG DIAJUKAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI UNSUR-UNSUR PASAL 70 UU ARBITRASE

1. Bahwa, TERMOHON I mohon agar apa yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi, secara *mutatis mutandis* dimasukkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa, TERMOHON I menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pembatalan PEMOHON, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas kebenarannya berdasarkan hukum;
3. Bahwa, dalil-dalil yang dipergunakan oleh PEMOHON untuk membatalkan Putusan Arbitrase adalah: "putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa (vide halaman 3 butir 7 Permohonan Pembatalan);
4. Bahwa, alasan "terdapat tipu muslihat" yang digunakan PEMOHON tersebut mengada-ada dan tidak didukung bukti yang sah, sehingga tidak memenuhi esensi/syarat Pasal 70 UU Arbitrase yang mengatur pembatalan putusan Arbitrase;



5. Bahwa, Pasal 70 UU Arbitrase mengatur tentang pembatalan putusan Arbitrase, dengan ruang lingkup apabila putusan tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”;

Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase

Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan Arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

Terkait ketentuan Pasal 70 diatas terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 15/PUUXII/2014 tanggal 23 Oktober 2014 (“**Putusan MK**”) yang pada intinya menyatakan bahwa penjelasan Pasal 70 tersebut “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”, namun apabila dicermati Putusan MK tersebut tidak mencabut atau membatalkan penjelasan Pasal 70 dimaksud.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka tanpa mengesampingkan Putusan MK (yang menyatakan penjelasan Pasal 70 tidak mengikat secara hukum namun tidak mencabut atau membatalkan penjelasan Pasal 70), maka Permohonan Pembatalan hanya dapat dilakukan apabila telah terjadi tindak pidana dan tindak pidana tersebut harus dibuktikan dengan putusan pengadilan.

Dalil PEMOHON tentang adanya tipu muslihat sesuai Pasal 70 UU Arbitrase ini harus dibuktikan secara materil berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menghukum pihak yang disangkakan telah melakukan delik penipuan (*bedrog*) atau kecurangan berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan bukan didasarkan pada penilaian subjektif atau



persangkaan atau dugaan secara sepihak atas pemeriksaan pada perkara *a quo*.

Penjelasan TERMOHON I di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 1918 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa suatu putusan hakim yang bernilai sebagai alat bukti (*bewijsniddelen*) adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan mana seseorang telah dijatuhi hukuman karena kejahatan dan pelanggaran. Dengan kata lain, hanya putusan pengadilan pidana yang dapat dijadikan bukti dalam suatu perkara perdata.

Adapun isi Pasal 1918 KUHPerdata adalah sebagai berikut:

“Suatu putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang menyatakan hukuman kepada seseorang yang karena suatu kejahatan atau pelanggaran dalam suatu perkara perdata, dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya”.

Halmana juga diperkuat dan dipertegas oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 199 K/Sip/1973 tanggal 27 November 1975 yang menyatakan *“Suatu putusan dari Peradilan Pidana memiliki kekuatan bukti yang sempurna di dalam proses perkara perdata, baik terhadap terpidana itu sendiri maupun terhadap pihak ketiga, dengan tidak menutup diajukannya bukti lawan”.*

6. Bahwa, berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalil-dalil PEMOHON yang menyatakan adanya tipu muslihat dalam Putusan Arbitrase **harus didukung dengan bukti-bukti yang sah, sesuai dengan Putusan Hakim Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;**

B. PUTUSAN-PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TETAP BERPEGANG PADA PRINSIP ADANYA PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP PADA PERKARA PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE PASCA PUTUSAN MK

7. Bahwa, walaupun telah diterbitkan Putusan MK tersebut, pada faktanya terdapat putusan-putusan Mahkamah Agung RI yang tetap berpedoman pada prinsip pembuktian terlebih dahulu sebagaimana penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase, antara lain sebagai berikut:



**1) Putusan Mahkamah Agung RI No. 663 B/Pdt.Sus-Arbt/2014
tertanggal 23 Desember 2014**

Pertimbangan Majelis Hakim pada Hal. 34 dari 36 hal Putusan Nomor 663 B/Pdt.Sus-Arbt/2014, menyatakan sebagai berikut:

“...Bahwa tidak ditemukan/tidak ada “fakta” Putusan Pengadilan “terdahulu” yang telah mengakomodir syarat Pasal 70 baik dalam angka a, b atau c yang menjadi lampiran ataupun diajukan Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa dengan demikian “syarat formil” dalam mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase belum terpenuhi;

Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat formil dalam mengajukan suatu permohonan, maka menurut hukum acara perdata permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa disebabkan permohonan Pemohon tidak dapat diterima maka tuntutan provisi harus dinyatakan tidak dapat diterima pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan-alasan banding tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dapat membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 188/Pdt.G.ARB/2014/PN Jkt.Sel., tanggal 17 Juni 2014 telah tepat dan benar, sehingga beralasan untuk dikuatkan, namun demikian Majelis memandang perlu untuk memperbaiki amar putusan sebagaimana akan disebutkan dibawah ini..”

**2) Putusan Mahkamah Agung RI No. 661 B/Pdt.Sus-Arbt/2014
tertanggal 25 Mei 2015**

Pertimbangan Majelis Hakim pada Hal. 8 dari 10 hal Put. Nomor 661 B/Pdt.Sus-Arbt/2014, menyatakan sebagai berikut:

“...Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori tanggal 8 September 2014 dan kontra memori tanggal 24 September

Halaman 24 dari 95 Putusan Perdata Nomor 202/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt.Pst



2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Pengadilan Negeri Jakarta Barat Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa telah benar sesuai dengan ketentuan Pasal 60 Jo. Pasal 62 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, **Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa kembali fakta** yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase karena itu telah benar bahwa permohonan Pemohon dalam perkara a quo ditolak;
- Bahwa selain itu sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan **Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai adanya tipu muslihat** dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Arbitrase dalam perkara a quo sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, karena itu putusan *Judex Facti* sudah tepat;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar dengan alasan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan adanya unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dapat membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional/Internasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 622/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Br., tanggal 14 Agustus 2014, telah tepat dan benar, sehingga beralasan untuk dikuatkan...”

3) Putusan Mahkamah Agung RI No. 47 B/Pdt.Sus-Arbt/2015 tertanggal 11 Maret 2015

Pertimbangan Majelis Hakim pada Hal 8 dari 10 hal Put. Nomor 47 B/Pdt.Sus- Arbt/2015, menyatakan sebagai berikut:

“...Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori tanggal 11 November 2014 dan kontra memori tanggal 2 Desember 2014



dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan penjelasan ketentuan Pasal 70, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa gugatan pembatalan putusan Arbitrase atas dasar **ketentuan Pasal 70 harus dibuktikan dengan bukti sah berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap**, bukti mana tidak diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, karena itu telah tepat gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar dengan alasan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan adanya unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dapat membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional/Internasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 195/Pdt.G./2014/PN.JKT.BRT, tanggal 21 Oktober 2014, telah tepat dan benar, sehingga beralasan untuk dikuatkan..."

Bahkan, dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan No. 583/Pdt.G/Arb/2017/PN.Jkt.Pst tertanggal 18 Desember 2017 jo. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan No. 504/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 28 September 2017 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 244/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Agustus 2017 yang merupakan putusan *judex factie* atas perkara pembatalan putusan Arbitrase baru-baru ini juga berpendirian bahwa alasan tipu muslihat untuk membatalkan putusan Arbitrase tanpa didukung dengan putusan pidana berkekuatan hukum tetap wajib ditolak, sebagai berikut:

**4) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
No.583/Pdt.G/Arb/2017/PN.Jkt.Pst**

Halaman 26 dari 95 Putusan Perdata Nomor 202/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt.Pst



Pertimbangan Majelis Hakim dalam Halaman 105 Putusan No.583/Pdt.Arb/2017/PN.Jkt.Pst., menyatakan sebagai berikut:

"...Menimbang, bahwa dalam putusan Nomor 663 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tanggal 23 Desember 2014 dalam pertimbangannya di halaman 34 dan dalam putusan Nomor 529 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tanggal 18 November 2014 di halaman 19 disebutkan:

- *Bahwa tidak ditemukan/tidak ada "fakta" Putusan Pengadilan "terdahulu" yang telah mengakomodir syarat pasal 70 baik dalam angka a, b, atau c yang menjadi lampiran ataupun diajukan Penggugat dalam perkara ini;*
- *Bahwa dengan demikian "syarat formil" dalam mengajukan permohonan pembatalan putusan Arbitrase belum terpenuhi;*
- *Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat formil dalam mengajukan suatu permohonan, maka menurut hukum acara perdata permohonan aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dari bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim tidak menemukan satupun bukti berupa putusan Pengadilan sebelumnya yang menyatakan bahwa Turut Termohon telah melakukan tipu muslihat;

Menimbang, bahwa mengacu pada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung sebagaimana dalam surat bukti Termohon, maka adanya Putusan Pengadilan sebelumnya atas alasan-alasan pengajuan permohonan pembatalan putusan Arbitrase merupakan syarat formil;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan adanya putusan Pengadilan sebelumnya guna mendukung dalil permohonan Pemohon, yang mana hal tersebut merupakan syarat formil, maka dengan tidak terpenuhinya syarat formil dalam permohonan Pemohon, dengan demikian permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima..."

5) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 504/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel Tanggal 28 September 2017

Halaman 27 dari 95 Putusan Perdata Nomor 202/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt.Pst



Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 504/Pdt.G.Arb/2017/PN.Jkt.Sel Halaman 135 Paragraf ke-2, menyatakan sebagai berikut:

*“...Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat permohonan pembatalan putusan Arbitrase dengan alasan **Putusan Arbitrase itu diambil berdasarkan tipu muslihat salah satu pihak sebagaimana dimaksud Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa haruslah dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap** yang memutuskan adanya perbuatan pidana perbuatan tersebut sebagaimana disyaratkan dalam Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa...”*

6) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 244/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel Tanggal 22 Agustus 2017

Pertimbangan Majelis hakim pada Hal 76 dari 78 Hal Put.No.244/Pdt.G.Arb/2017/PN.Jkt.Sel, menyatakan sebagai berikut:

*“...Menimbang, bahwa dengan pemahaman diatas maka Majelis berpendapat permohonan pembatalan putusan arbitrase dengan alasan putusan arbitrase itu diambil berdasarkan tipu muslihat salah satu pihak, sebagaimana dimaksud **Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase, haruslah dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang memutuskan adanya perbuatan pidana penipuan tersebut**, sebagaimana disyaratkan dalam Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase.*

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam beberapa putusannya antara lain Putusan Nomor 729 K/Pdt.Sus/2008, tanggal 30 Maret 2009, Putusan Nomor 109 K/Pdt.Sus/2010, tanggal 24 Pebruari 2010, Putusan Nomor 641K/Pdt.Sus/2011, tanggal 21 Desember 2011, Putusan Nomor 307 K/Pdt.Sus/2012, tanggal 21 Februari 2013, dan bahkan setelah diterbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 tertanggal 11 Nopember 2014 yang

Halaman 28 dari 95 Putusan Perdata Nomor 202/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt.Pst



menyatakan Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase sudah tidak memiliki kekuatan mengikat, Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 663 B/Pdt.Sus-Arb/2014, tanggal 23 Desember 2014 masih tetap berpendirian pada pokoknya bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam Pasal 70 tersebut harus dibuktikan dengan putusan pengadilan (dalam perkara pidana).

Menimbang, bahwa begitu pula Majelis sependapat dengan dalil Turut Termohon bahwa alasan-alasan yang diajukan Pemohon tidak lebih merupakan pengulangan dalil-dalil yang telah diperiksa, dipertimbangkan serta diputus oleh Majelis Arbiterase Perkara Nomor 809/III/ARB-BANI/2016 dalam pemeriksaan di BANI. Oleh karena itu Majelis tidak akan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut karena merupakan materi pokok perkara yang sudah dipertimbangkan dan diputus oleh BANI.

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 39 K/Pdt-Sus/2011, tanggal 21 Maret 2012 mempertimbangkan antara lain sebagai berikut:

“ Bahwa alasan banding dapat dibenarkan karena Judex facti/Pengadilan Negeri yang mengabulkan gugatan Penggugat dan membatalkan putusan BANI telah salah dalam menerapkan hukum karena telah memeriksa alasan atau pertimbangan BANI, sedangkan hal tersebut bukanlah kewenangan Judex Facti/Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 62 ayat (4) Undang-Undang tentang Arbitrase”.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon tidaklah dapat dikabulkan dan oleh karenanya sudah sepatutnya kepada Pemohon dibebankan membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan pada bagian amar putusan ini...”

Dengan demikian, kiranya putusan-putusan tersebut dapat menjadi rujukan bagi Yang Mulia Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan mensyaratkan terlebih dahulu adanya putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap yang



membuktikan adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh TERMOHON I sebagai dasar hukum untuk menolak Permohonan Pembatalan.

C. PEMOHON TELAH MENYETUJUI PROSES PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE

8. Bahwa, akibat tidak dibayarnya klaim asuransi berdasarkan **Perjanjian Professional Indemnity Insurance Nomor: 401.724.300.14.00001/000/000** ("Polis") oleh PEMOHON, pada awalnya TERMOHON I (dahulu sebagai PENGGUGAT) berupaya untuk menyelesaikan sengketa Polis melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register Perkara No.810/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel, tanggal 27 September 2021;
9. Bahwa, dalam jawabannya PEMOHON telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya **meminta kepada Majelis Hakim agar klaim Polis TERMOHON I tersebut dilakukan melalui Arbitrase**;
10. Bahwa, pada tanggal 14 April 2022, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutus perkara No.810/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel dengan amar putusan antara lain sebagai berikut:
 1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
 2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara dimaksud.
11. Bahwa, selanjutnya pada tanggal, 01 September 2022 PEMOHON dan TERMOHON I telah saling setuju dan sepakat untuk membuat **Perjanjian Arbitrase dan Penyimpangan Terhadap ketentuan Polis Professional Indemnity Insurance Nomor: 401.724.300.14.00001/000/000** ("Perjanjian Arbitrase") yang merupakan penyimpangan atas Polis sekaligus dengan menyimpangkan pasal 4.1 Polis, sehingga selanjutnya menjadi sebagai berikut:

"...4.1. Arbitrase

Semua perselisihan dan sengketa yang timbul dari penafsiran Polis ini dan semua perselisihan dan sengketa mengenai jumlah kerugian dan ganti rugi diselesaikan melalui Arbitrase dengan ketentuan sebagai berikut:

4.1.1. Lembaga Arbitrase:



Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), beralamat di Wahana Graha Lantai 2, Jl. Mampang Prapatan No.2, Jakarta, Indonesia

4.1.2. Arbiter:

Arbiter, yaitu Bapak Frans Lamury

4.1.3. Peraturan dan Prosedur Arbitrase:

Peraturan BANI dan prosedur Arbitrase (versi 2022)

4.1.4. Hukum Yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia

4.1.5. Tempat:

Wahana Graha 2nd Floor, Jl. Mampang Prapatan No.2, Jakarta, Indonesia

4.1.6. Bahasa: Indonesia

Putusan Arbitrase bersifat final dan mengikat Para Pihak yang bersengketa, Para Pihak tidak bisa melakukan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali."

Berdasarkan Perjanjian Arbitrase, maka PEMOHON telah menyetujui:

- a. pilihan hukum penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);
- b. penyelesaian sengketa berdasarkan Peraturan BANI (versi 2022);
- c. penyelesaian sengketa melalui arbiter tunggal;
- d. menunjuk arbiter tunggal yaitu Bapak Frans Lamury;
- e. Putusan Arbitrase bersifat final dan mengikat Para Pihak yang bersengketa, Para Pihak tidak bisa melakukan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali.

Sehubungan dengan Perjanjian Arbitrase yang dibuat oleh TERMOHON I dengan PEMOHON sebagaimana tersebut diatas, terdapat **Putusan Mahkamah Agung RI No. 943/Pdt.G-Arb/2018 tertanggal 30 Januari 2019** dalam pertimbangannya menyatakan **"apabila para pihak setelah setuju untuk menyelesaikan perselisihan diantara mereka melalui BANI, maka para pihak harus tunduk kepada putusan yang dijatuhkan"**.

D. PUTUSAN ARBITRASE BERSIFAT FINAL DAN MENGIKAT

12. Bahwa, berdasarkan Perjanjian Arbitrase antara PEMOHON dan TERMOHON I yang diuraikan pada butir 11 diatas, merujuk pada



ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") maka perjanjian tersebut demi hukum mengikat para pihak sehingga wajib melaksanakan dengan itikad baik (*pacta sunt servanda*). Hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan dan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") tahun 2022, dengan ditunjuknya BANI dan/atau memilih Peraturan dan Prosedur BANI untuk penyelesaian sengketa para pihak, **maka dianggap sepakat untuk meniadakan proses pemeriksaan perkara melalui Pengadilan Negeri, dan akan melaksanakan setiap putusan yang di ambil oleh Arbiter.**

Selengkapnya Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan prosedur BANI berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"

Pasal 3 Ayat (1) Peraturan dan prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") tahun 2022

"1 Kompetensi Absolut BANI

Peraturan dan Prosedur ini berlaku terhadap Arbitrase yang diselenggarakan oleh BANI dengan menunjuk BANI dan/atau memilih Peraturan dan Prosedur BANI untuk penyelesaian sengketa, para pihak dalam perjanjian atau sengketa tersebut dianggap sepakat untuk meniadakan proses pemeriksaan perkara melalui Pengadilan Negeri sehubungan dengan perjanjian atau sengketa tersebut, dan akan melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase."

Berdasarkan uraian fakta dan ketentuan hukum yang disampaikan oleh TERMOHON I, maka Putusan Arbitrase **adalah putusan yang final, berkekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak**, sehingga upaya yang dilakukan oleh PEMOHON untuk mengajukan pembatalan perkara *a quo* tidak mempunyai dasar hukum lagi, oleh karenanya TERMOHON I memohon agar Majelis Hakim menyatakan menolak Permohonan Pembatalan yang diajukan oleh PEMOHON dalam perkara *a quo* atau setidaknya tidak dapat diterima.

E. PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DIAJUKAN OLEH PEMOHON DENGAN ITIKAD BURUK

Halaman 32 dari 95 Putusan Perdata Nomor 202/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt.Pst



13. Bahwa, berdasarkan Putusan Arbitrase, Arbiter telah memeriksa dengan cermat dan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, telah menjatuhkan putusan pada tanggal 27 Maret 2023, dengan amar putusan sebagai berikut:

- “1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;*
- 2. Menyatakan kerugian yang diderita oleh PEMOHON adalah kerugian yang harus ditanggung oleh Termohon sesuai dengan ketentuan perjanjian Polis (claimable);*
- 3. Menyatakan Termohon terbukti telah ingkar janji (wanprestasi) kepada PEMOHON;*
- 4. Menghukum Termohon untuk membayar kepada PEMOHON kerugian atas:*
 - a. Incident (damages & loss) sebesar USD 1,037,699.24 (satu juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh sembilan Dollar Amerika Serikat dua puluh empat sen), dan*
 - b. Claims Expenses (antara lain Legal Fee) sebesar Rp. 2.847.266.088,00 (dua milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan puluh delapan rupiah);*
- 5. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya Arbiter;*
- 6. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar/mengembalikan 1/2 (seperdua) bagian biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya Arbiter yaitu sebesar Rp.373.120.395,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh ribu tiga ratus Sembilan puluh lima rupiah);*
- 7. Menghukum Termohon untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak putusan Arbitrase a quo dibacakan;*
- 8. Menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah putusan yang final dan mengikat kedua belah pihak serta mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak;*
- 9. Menetapkan agar Salinan Otentik Putusan Arbitrase ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”*

Halaman 33 dari 95 Putusan Perdata Nomor 202/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt.Pst



14. Bahwa, Putusan Arbitrase tersebut kemudian didaftarkan oleh TERMOHON II (*in casu* BANI) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 April 2023 dan tercatat di register AKTA PENDAFTARAN PUTUSAN ARBITRASE NOMOR: O4/WASIT/2023/PN.JKT.PST;
15. Bahwa, berdasarkan Perjanjian Arbitrase, PEMOHON dan TERMOHON I telah saling setuju **bahwa putusan Arbitrase bersifat final dan mengikat Para Pihak yang bersengketa dan tidak bisa melakukan upaya hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali;**
16. Bahwa, alih-alih PEMOHON melaksanakan isi Putusan Arbitrase, PEMOHON malah mengajukan Permohonan Pembatalan *a quo* dengan alasan yang dibuat-buat dan sengaja menghindar atau mengulur-ulur waktu untuk melaksanakan Putusan Arbitrase.

Dengan demikian Permohonan Pembatalan *a quo* oleh PEMOHON dilakukan dengan itikad buruk. Oleh karenanya TERMOHON I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Permohonan Pembatalan *a quo*;

F. TIDAK ADA TIPU MUSLIHAT YANG DILAKUKAN TERMOHON I DALAM PUTUSAN ARBITRASE

17. Bahwa, selama proses persidangan di BANI, tidak ada satupun dalil PEMOHON yang menyatakan **bahwa terdapat surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan dinyatakan palsu.** Bahkan dalam Permohonan Pembatalan pada angka 20 mengakui bahwa bukti yang diajukan oleh TERMOHON I adalah bukti yang sah. Berikut kutipan pada butir 20 paragraf kedua sebagai berikut:
“memang benar bukti-bukti yang dijadikan dasar perhitungan kerugian Indosat adalah bukti yang sah,”
18. Bahwa, begitu pula setelah Putusan Arbitrase dibacakan oleh Arbiter, tidak pernah ada, dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh TERMOHON I;
19. Bahwa, namun anehnya yang dijadikan dalil oleh PEMOHON dalam perkara *a quo* adalah seolah-olah TERMOHON I telah melakukan *quod non* “tipu muslihat dalam pemeriksaan sengketa”, untuk itu TERMOHON I sangat keberatan dan menolak dalil PEMOHON yang tidak berdasar tersebut, sebagaimana akan diuraikan berikut dibawah ini:



- 19.1. Bahwa, dalam pemeriksaan Putusan Arbitrase, setiap dokumen-dokumen yang diajukan sebagai bukti oleh TERMOHON I telah diperiksa dan dipertunjukkan dalam persidangan baik kepada PEMOHON maupun Arbiter yang memeriksa perkara, bahkan semua foto copy bukti diserahkan kepada para pihak;
- 19.2. Bahwa, selama proses pemeriksaan persidangan, Arbiter telah melaksanakan fungsinya selaku Arbiter dengan segala kearifan dan kebijaksanaan yang menurut hemat TERMOHON I tidak pantas untuk dipertanyakan dan diperdebatkan;
- 19.3. Bahwa, sesuai Berita Pemeriksaan Alat Bukti Tertulis Perkara Nomor: 45072/IX/ARB-BANI/2022 tanggal 13 Februari 2023, pada saat verifikasi tersebut PEMOHON tidak pernah mempersoalkan bukti-bukti yang diajukan oleh TERMOHON I;
- 19.4. Bahwa, sekiranya terdapat perbedaan penafsiran antara PEMOHON dan TERMOHON I dalam pemeriksaan sidang Arbitrase tentunya hal tersebut tidak serta merta dikatakan sebagai tipu muslihat atau tindakan tercela lainnya;
20. Bahwa, oleh karena tidak ada satu pun unsur dari Pasal 70 UU Arbitrase yang terpenuhi, maka sudah sepantasnya jika Permohonan Pembatalan dinyatakan ditolak;

G. PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBATALAN BERDASARKAN ALASAN YANG DICARI-CARI KARENA TELAH DIPERTIMBANGKAN DALAM PUTUSAN ARBITRASE

21. Bahwa, dalil PEMOHON yang menyatakan adanya tipu muslihat karena perhitungan kerugian Indosat yang dilakukan oleh TERMOHON I merupakan perhitungan yang berlebihan/ membesar-besarkan kerugian adalah pernyataan yang mengada-ada, karena hal tersebut telah diperiksa oleh Arbiter dalam pertimbangannya pada halaman 60 angka 36 Putusan Arbitrase yang menyatakan bahwa hasil perhitungan dari TERMOHON I (dahulu PEMOHON) ternyata lebih tinggi dari pada nilai yang disepakati TERMOHON I dan INDOSAT.

Selengkapnya pertimbangan Arbiter pada Putusan Arbitrase pada halaman 60 angka 36 Putusan Arbitrase menyatakan;

“36. Menimbang bahwa perhitungan atas kerugian yang diderita Indosat telah dihitung berdasarkan bukti-bukti yang sah,

Halaman 35 dari 95 Putusan Perdata Nomor 202/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt.Pst



apalagi hasil perhitungannya ternyata lebih tinggi dari pada nilai yang disepakati PEMOHON dan Indosat, maka Arbiter berpendapat bahwa verifikasi oleh pihak independen tidak diperlukan."

Pertimbangan Arbiter tersebut diatas sudah tepat dan Arbiter telah bertindak secara profesional dengan penuh kehati-hatian serta sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karenanya Putusan Arbiter tersebut bukan didasarkan pada perbuatan tipu muslihat sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON.

22. Bahwa, TERMOHON I menolak dalil PEMOHON pada halaman 6 angka 19 s/d 20 yang pada pokoknya menyatakan TERMOHON I membesar-besarkan nilai kerugian yang diderita oleh Indosat dengan memasukkan pelanggan pasca bayar yang berjumlah 0,8 juta orang, karena:

22.1. nilai perkiraan kerugian Indosat sebesar Rp.57.297.120.000,- didasarkan pada perhitungan laporan keuangan Indosat tahun 2014 yang sah dan telah di audit oleh akuntan publik independen;

22.2. dalil TERMOHON yang menyatakan jumlah pelanggan pra-payar sebanyak 62.8 juta orang adalah tidak tepat. Berdasarkan laporan keuangan Indosat tahun 2014 jumlah pelanggan pra-bayar adalah berjumlah 62.4 juta orang;

22.3. seandainya jumlah pelanggan pasca bayar yang berjumlah 0,8 juta orang tidak di gabungkan dengan perhitungan pelanggan pra-bayar yang berjumlah 62.4 juta orang, perkiraan kerugian Indosat masih sebesar Rp.56,571,840,000 dan tetap saja jauh lebih besar dari nilai pertanggungan Polis sebesar USD.2.500.000;

Hal tersebut diatas telah diperimbangkan oleh Arbiter dalam Putusan Arbitrase.

Selengkapnya pertimbangan Arbiter dalam Putusan Arbitrase pada halaman 60 angka 36

"36. Menimbang bahwa perhitungan yang diderita Indosat telah dihitung berdasarkan bukti-bukti yang sah, apabila hasil perhitungannya ternyata lebih tinggi dari pada nilai yang disepakati Pemohon dan Indosat, maka Arbiter Tunggal

Halaman 36 dari 95 Putusan Perdata Nomor 202/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt.Pst



berpendapat bahwa verifikasi oleh pihak independent tidak diperlukan”

23. Bahwa, perkiraan nilai kerugian maksimal Rp.57.297.120.000,- maupun nilai ganti rugi kepada Indosat sebesar USD.2,500,000.00 bukan merupakan nilai klaim yang diajukan oleh TERMOHON I kepada PEMOHON, melainkan jumlah klaim yang disanggupi oleh TERMOHON I sesuai Perjanjian Perdamaian I. Sedangkan yang diklaim oleh TERMOHON I kepada PEMOHON adalah sebesar USD.1,042,699.24 (satu juta empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh sembilan Dollar Amerika Serikat dua puluh sen);

24. Bahwa, nilai tuntutan klaim yang di ajukan TERMOHON I (dahulu sebagai PEMOHON), kepada PEMOHON (dahulu TERMOHON) adalah sebesar USD.1,042,699.24 (satu juta empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh sembilan Dollar Amerika Serikat dua puluh sen) yang dibayarkan oleh TERMOHON I kepada Indosat adalah real (nyata) atau merupakan kerugian riil (nyata) yang dialami oleh TERMOHON I.

Dengan segala upaya hukum yang dilakukan oleh TERMOHON I kepada Indosat yang pada akhirnya TERMOHON I berhasil mengurangi nilai tuntutan kerugian Indosat yang semula sebesar USD.2.5000.000 menjadi USD.1,042,699.24 (satu juta empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh sembilan Dollar Amerika Serikat dua puluh sen), merupakan suatu bukti upaya terbaik dan itikad baik dari TERMOHON I untuk mengurangi kerugian asuransi (PEMOHON).

25. Bahwa, seandainya ada keraguan PEMOHON tentang besarnya nilai yang disepakati dalam perjanjian-perjanjian perdamaian dengan INDOSAT, maka berdasarkan Polis, PEMOHON mempunyai hak sebagai berikut:

“23.1.sesuai Pasal 1.1 par. 5 Polis, PEMOHON memiliki hak untuk melakukan

23.2.sesuai Pasal 4.4 par. 1 Polis, PEMOHON berhak untuk mengambil-alih proses penyelesaian klaim;

23.3.sesuai Pasal 4.6 Polis, PEMOHON berhak untuk memeriksa dan mengaudit catatan dan pembukuan TERMOHON untuk hal-hal yang berhubungan dengan Polis selama jangka waktu Polis, dan selama 3 (tiga) tahun setelah Polis berakhir atau



selama 1 (satu) tahun setelah adanya disposisi final atas klaim”

Namun faktanya PEMOHON tidak pernah menggunakan hak-haknya tersebut hal ini membuktikan bahwa PEMOHON tidak meragukan semua kejadian dan isi perjanjian perdamaian antara TERMOHON I dengan Indosat. Penjelasan tentang hal tersebut telah diuraikan oleh TERMOHON I dalam pemeriksaan Putusan Arbitrase dan telah dipertimbangkan oleh Arbiter.

Selengkapnya perimbangan Arbiter dalam Putusan Arbitrase pada halaman 59

*“..VII. Tentang Nilai Tuntutan Indosat sebesar USD2,500,000.00
Belum Pernah Diverifikasi oleh Pihak Independen*

32. Menimbang bahwa Termohon menyatakan bahwa tuntutan dari Indosat senilai USD2,500,000.00 (dua juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat) sebagaimana tercantum di dalam Perjanjian Perdamaian I dan II tidak pernah atau belum diverifikasi oleh Pihak Independen. Nilai kerugian tersebut dicantumkan tanpa adanya dasar yang kuat.

33. Menimbang bahwa mengenai hal tersebut di atas, PEMOHON dalam Repliknya menyatakan bahwa seandainya ada keraguan dari Termohon tentang jumlah kerugian yang disepakati dalam Perjanjian-Perjanjian Perdamaian dengan Indosat maka:

- a. sesuai Pasal 1.1 par. 5 Polis, PEMOHON memiliki hak untuk melakukan Investigasi;
- b. sesuai Pasal 4.4 par. 1 Polis, TERMOHON berhak untuk mengambil-alih proses penyelesaian klaim;
- c. sesuai Pasal 4.6 Polis, TERMOHON berhak untuk memeriksa dan mengaudit catatan dan pembukuan PEMOHON untuk hal-hal yang berhubungan dengan Polis Asuransi selama jangka waktu Polis Asuransi dan selama 3 (tiga) tahun setelah Polis Asuransi berakhir atau selama 1 (satu) tahun setelah adanya disposisi final atas klaim.

Namun berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik berdasarkan bukti-bukti maupun keterangan Saksi,



Termohon ternyata tidak pernah menggunakan hak-haknya tersebut, hal ini membuktikan bahwa Termohon tidak meragukan kebenaran semua kejadian dan isi Perjanjian-Perjanjian Perdamaian.

34. Menimbang bahwa Pemohon lebih lanjut menyatakan bahwa meskipun atas nilai tuntutan Indosat tidak pernah dilakukan verifikasi, namun pada fakta-fakta dan bukti-bukti yang disajikan oleh Pemohon, nilai kerugian Indosat dapat dihitung. Akibat terjadinya insiden, Indosat menderita kerugian, karena harus memberikan kompensasi kepada pelanggannya berupa bonus pulsa sebesar 50 % selama dua hari (Bukti P-14 A dan P-14 B), sehingga kerugian yang diderita Indosat diperkirakan sekurang-kurangnya sebesar Rp57.297.120.000,00 (lima puluh tujuh milyar dua ratus sembilan puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah pelanggan Indosat 63.2 juta (Bukti P-14C);
ARPU (Average Revenue per user) per bulan Rp27.198,00 (Bukti P-14C) dan diskon sebesar 50% selama 2 hari, maka indikasi kerugian yang dialami Indosat adalah: $Rp27.198,00 \times 63,2 \text{ juta} \times 30/2 \times 50\%$
 $= Rp57.297.120.000,00$.

35. Menimbang bahwa menurut Arbiter Tunggal, jika kerugian Indosat sebesar Rp57.297.120.000,00 (lima puluh tujuh milyar dua ratus sembilan puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) dikonversikan ke dalam USD dengan nilai tukar USD 1 = Rp.11.310,00 (nilai tukar pada saat insiden), maka kerugian Indosat yang sesungguhnya adalah sebesar USD5.066.058,35 (lima juta enam puluh enam ribu lima puluh delapan Dollar Amerika Serikat tiga puluh lima sen). Nilai ini ternyata lebih besar daripada nilai yang disepakati antara Pemohon dan Indosat yaitu sebesar USD2,500,000.00 (dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat).
36. Menimbang bahwa perhitungan atas kerugian yang diderita Indosat telah dihitung berdasarkan bukti-bukti



yang sah, apalagi hasil perhitungannya ternyata lebih tinggi dari pada nilai yang disepakati Pemohon dan Indosat, maka Arbiter Tunggal berpendapat bahwa verifikasi oleh pihak independen tidak diperlukan.

VIII. Tentang Pengakuan Pemohon atas tuntutan Indosat sebesar USD2.500.000,00

37. Menimbang bahwa Termohon menyatakan bahwa di dalam Perjanjian Perdamaian II antara Pemohon dan Indosat disepakati antara lain: Pemohon mengakui dan menanggung tuntutan kerugian dari Indosat yang diakibatkan oleh pekerjaan Pemohon senilai USD2,500,000.00 (dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat).

38. Menimbang bahwa atas pengakuan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon menjelaskan dalam Kesimpulannya, bahwa sesuai keterangan Saksi Fakta Muhammad Paisol yang diajukan oleh Pemohon, dalam kehadirannya di bawah sumpah, antara lain, menerangkan sebagai berikut:

- Pada saat situasi awal terjadinya peristiwa insiden, Pihak Indosat segera memanggil Saksi untuk datang ke kantornya dan disana telah banyak yang menunggu Saksi. Pihak Indosat menyampaikan kepada Saksi bahwa begitu banyaknya complain yang datang ke Indosat dari para konsumennya dan saksi diminta harus bertanggung jawab. Ketika itu Saksi banyak mendapat tekanan-tekanan dari Indosat seolah-olah Saksi disidang;
- Saksi mengatakan tuntutan awal Indosat sebesar USD 15,000,000.00 merupakan hal yang wajar, karena kerugian Indosat sesungguhnya jauh lebih besar dari USD15,000,000.00 dan siapapun yang memahami bisnis ini pasti mengetahuinya, bahwa kemudian Indosat bersedia menurunkan nilai tuntutan menjadi sebesar USD2,500,000.00 lebih melihat kesanggupan bayar dari Pemohon, di sisi lain Pemohon sudah lama menjalin hubungan kerja sama



dengan Indosat dan selama ini Pemohon mempunyai track record yang baik di mata Indosat;

- Saksi mengatakan yang menandatangani Perjanjian Perdamaian I mewakili Pemohon adalah Saksi. Indosat dengan Pemohon sepakat menandatangani Perjanjian Perdamaian I dimana ganti rugi dilakukan dalam dua kali pembayaran dan sebagai imbalan Pemohon tetap mengerjakan proyek yang sedang berjalan yaitu pekerjaan existing dan Pemohon bersedia diblack list untuk tender baru;
- Saksi mengatakan bahwa pada saat itu dia dalam keadaan panik karena harus berpikir bagaimana cara membayar tuntutan dari Indosat. Di sisi lain Pemohon menyadari ada kelalaian di pihaknya yang mengakibatkan terjadinya Insiden. Mengenai tanggapan Termohon terkait nilai kesepakatan sebesar USD2,500,000.00, yang menyatakan seolah-olah angkanya disesuaikan dengan nilai pertanggungan Polis Asuransi adalah tanggapan yang keliru, karena pada saat itu Saksi sama sekali malah tidak berpikir soal asuransi. Angka nilai pertanggungan Polis diketahui oleh Saksi baru belakangan, karena penutupan asuransi merupakan bidang kerja direksi yang lain.

Berdasarkan fakta dari keterangan Saksi Muhamad Paisol tersebut, persyaratan harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari Termohon sebelum menandatangani Perjanjian Perdamaian II adalah sangat tidak mungkin dapat dilakukan oleh Pemohon.

39. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta yang dihadirkan oleh Pemohon seperti diuraikan di atas, di mana Saksi dalam keadaan panik dan tertekan, serta nilai tuntutan Indosat telah diturunkan cukup signifikan yaitu dari USD15,000,000.00 (lima belas juta Dollar Amerika Serikat) menjadi USD2,500,000.00 (dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat), termasuk juga pertimbangan Saksi atas kemampuan Pemohon untuk



membayar, maka Arbiter Tunggal berpendapat bahwa sikap Pemohon untuk menyetujui nilai tuntutan Indosat sebesar USD2,500,000.00 (dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) adalah sesuatu yang wajar dan dapat dipahami, apalagi kemudian terbukti bahwa nilai kerugian Indosat yang sesungguhnya adalah lebih besar dari pada nilai yang disepakati Pemohon dan Indosat tersebut...”

H. UNSUR-UNSUR TIPU MUSLIHAT PADA HALAMAN 9 ANGKA 24 PERMOHONAN PEMBATALAN TIDAK TERPENUHI DAN TELAH DIPERTIMBANGKAN OLEH ARBITER

26. Bahwa, terkait Perjanjian Perdamain I dan Perjanjian Perdamaian II yang didalilkan PEMOHON terdapat unsur-unsur tipu muslihat hanya mengada-ada, karena pokok perkaranya telah dipertimbangkan oleh Arbiter dalam Putusan Arbitrase.

Selengkapnya pertimbangan Arbiter dalam Putusan Arbitrase pada halaman 54 s/d 57

“V. Tentang Keberadaan Perjanjian Perdamaian I dan II

22. Menimbang bahwa Termohon, dalam Jawaban angka 12 menyatakan bahwa tindakan Permohonan mengakui tanggung jawab atas kerugian Indosat tanpa persetujuan Termohon merupakan tindakan yang menyalahi ketentuan yang diatur dalam Polis Asuransi. Sebagai Penanggung yang harus menanggung resiko atas adanya suatu peristiwa dan jumlah yang harus dibayarkan, Pemohon harus memperoleh persetujuan Termohon karena persetujuan dari Termohon merupakan “condition precedent to any liability of company” sebagaimana diatur dalam Pasal 4 (Condition) Polis Asuransi.

23. Menimbang bahwa selanjutnya Termohon, dalam jawaban angka 14 menyatakan bahwa dengan adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan Polis Asuransi yang dilakukan oleh Pemohon, maka tuntutan untuk membayar kerugian sebesar USD1,042,699.24 (satu juta empat puluh dua ribu enam ratus Sembilan puluh Dolar Amerika Serikat dua puluh empat sen) yang



ditujukan kepada Termohon gugur dengan sendirinya. Termohon tidak mempunyai kewajiban membayar tuntutan kerugian/klaim yang diajukan oleh Pemohon.

24. Menimbang bahwa meskipun Termohon telah menyatakan bahwa tuntutan Pemohon gugur dengan sendirinya dan Termohon tidak mempunyai kewajiban membayar tuntutan kerugian/klaim yang diajukan oleh Pemohon, namun Termohon menggunakan syarat dan ketentuan Perjanjian Perdamaian I dan II yang disepakati oleh Pemohon dan Indosat sebagai landasan untuk menolak klaim Pemohon.
25. Menimbang bahwa syarat dan ketentuan Perjanjian Perdamaian I dan II (Bukti P-19 dan Bukti P-38/Bukti T-014) yang digunakan oleh Termohon untuk menolak klaim Pemohon antara lain adalah sebagai berikut:
- Bahwa atas insiden yang timbul, Pemohon dan Indosat membuat Perjanjian Perdamaian I yang kemudian dibatalkan oleh Pemohon melalui gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana dijelaskan oleh Pemohon pada poin 11 Permohonan Arbitrase (Bukti P-25);
 - Bahwa atas utang Indosat yang telah jatuh tempo sebesar USD1,042,699.24 (satu juta empat puluh dua ribu enam ratus Sembilan puluh Sembilan Dollar Amerika Serikat dua puluh empat sen), Pemohon mengajukan PKPU di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan registrasi No.85/Pdt-Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst (Bukti P-37 A) yang akhirnya diselesaikan secara damai dimana pada tanggal 8 September 2016 Pemohon dan Indosat membuat Perjanjian Perdamaian II, yaitu:
 - Pemohon tidak lagi berkewajiban membayar kerugian yang dituntut oleh Indosat, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Perdamaian I yaitu sebesar USD2,500,000.00 (dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat);



- Tagihan Pemohon sebesar USD1,042,699.24 (satu juta empat puluh dua ribu enam ratus Sembilan puluh Dollar Amerika Serikat dua puluh empat sen) atas proyek-proyek atas tagihan-tagihan proyek pekerjaan Service Mediation Adaptation, Q2 Mainlenance Support ATS Comptel Mediation 2014, Q3 Maintenace Support ATS Comptel Mediation Professional Sve & Support Support ATS Comptel Mediation 2014 Final Acceptance Indosat dengan Pemohon berakhir.
- c. Bahwa Polis Asuransi hanya menjamin "Damage/Loss Arising Out Of Incident" atau kerugian yang diakibatkan oleh insiden dan Defence Cost/Legal fees. Nilai tuntutan yang diajukan oleh Pemohon sebesar USD1,042,699.24 (satu juta empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh sembilan Dollar Amerika Serikat dua puluh empat sen) adalah piutang/tagihan kepada Indosat atas pekerjaan yang dilakukan oleh Pemohon tidak dijamin oleh Polis Asuransi;
Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1.1 Polis Asuransi (Insuring Agreement) yang berbunyi: "Subject to all terms contained herein and endorsed hereon, the Company will indemnify the Insured for those sums which the Insured, as a result of conducting the insured profession, will become legally liable to pay as damages for loss caused by an incident which takes place in the coverage territory during the policy period;
- d. Bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian II, dimana Pemohon dan Indosat sepakat untuk membebaskan kewajiban masing-masing, maka dengan adanya Perjanjian Arbitrase tersebut tidak ada lagi kerugian finansial (Financial Loss). Polis Asuransi bekerja dengan mekanisme adanya insiden yang diakibatkan oleh Tertanggung yang mengakibatkan kerugian finansial terhadap Pihak Ketiga;
- e. Bahwa adanya pengakuan tanggung jawab atas kerugian USD2,500,000.00 (dua juta lima ratus ribu



Dollar Amerika Serikat) dalam Perjanjian Perdamaian I & II yang dilakukan oleh Pemohon tanpa adanya persetujuan dari Termohon. Berdasarkan ketentuan Pasal 4.5 Polis Asuransi yang berbunyi "Except as provided in the preceding paragraph, no Insureds will, except at their own cost, make voluntarily any payment, assume any obligation, or incur any expense without the Company consent;..."

27. Bahwa, TERMOHON I dengan tegas menolak dalil PEMOHON pada butir 26 dalil gugatannya yang menyatakan "kalau benar kerugian Indosat sebesar USD 2.500.000 (dua juta lima ratus dollar Amerika Serikat) atau bahkan lebih, maka Indosat tidak akan mau memperjumpakan/menghapus hutang karena posisi tawar/negosiasi berada diatas TERMOHON" pernyataan tersebut adalah merupakan pernyataan yang tidak masuk akal dan mengada-ada;
28. Bahwa, selain merupakan hak dari Indosat justru dengan adanya Perjanjian Arbitrase Perdamaian II dengan perjumpaan utang antara Indosat dengan TERMOHON I, maka secara tidak langsung TERMOHON I berhasil membantu PEMOHON mengurangi Nilai tuntutan Indosat yang semula USD 2.5000.000 menjadi USD 1,42,699.24. Hal tersebut tidak lepas dari gugatan PKPU yang digunakan oleh TERMOHON I kepada Indosat di Pengadilan Niaga yang berakhir damai sesuai Perjanjian Perdamaian II, jadi bukan karena kerugian Indosat lebih kecil dari USD.2500.000.
- Seharusnya PEMOHON berterima kasih kepada TERMOHON I atas perdamaian tersebut bukan mencari alasan yang sangat mengada-ada.

I. PENGADILAN NEGERI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA KEMBALI POKOK PERKARA YANG SUDAH DIPERIKSA DAN DIADILI OLEH ARBITRASE

29. Bahwa, Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa Pokok Perkara yang sudah diperiksa dan diadili dalam putusan Arbitrase. Hal tersebut dapat dilihat dalam **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 17/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN Mtr** antara PT Free Dive Flow

Halaman 45 dari 95 Putusan Perdata Nomor 202/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt.Pst



Indonesia sebagai Pemohon Lawan PT Windmolen Ocean sebagai Termohon I, dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia sebagai Termohon II, dengan pertimbangan sebagai berikut:

*“...Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama alasan sebagaimana tersebut diatas khususnya pada angka 4, merupakan pokok sengketa/pokok perkara antara Pemohon dengan Termohon 1, dimana sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) jo Pasal 64 ayat (4) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan mengadili suatu pembatalan putusan Arbitrase, terbatas pada penilaian mengenai unsur-unsur yang diamanatkan dalam Pasal 70 dalam arti **Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa kembali pokok perkara yang sudah diperiksa dan diadili oleh Majelis Arbitrase;***

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil tersebut diatas hanya terdapat 1 bukti surat yaitu bukti P-4 yang terkait, akan tetapi bukti surat yang berupa Print-Out Komunikasi antara Mr. Kim Hessel sebagai Mediator dan Sander Buis, tidaklah menentukan terhadap pembuktian terhadap dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena alasan ketiga dalam permohonan pemohon tersebut tidak beralasan hukum, dan tidak terbukti maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh alasan permohonan Pemohon telah ditolak maka, inti permohonan Pemohon untuk membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia No. 43040/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 19 November 2020, harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Pemohon selebihnya Majelis tidak menemukan relevansi terhadap pembuktian perkara a quo, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena inti permohonan Pemohon telah ditolak maka secara otomatis permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya...”

Oleh karena berdasarkan uraian dasar-dasar hukum dan fakta-fakta hukum di atas, ternyata gugatan PEMOHON dalam perkara a quo mempersoalkan kembali materi (pokok) perkara yang telah diperiksa oleh Arbiter, maka telah cukup menjadi dasar bagi Yang Mulia



Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak Permohonan Pembatalan yang diajukan oleh PEMOHON.

Berdasarkan hal-hal yang TERMOHON I uraikan diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa Perkara *a quo* sangat beralasan dan berdasarkan hukum agar berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERMOHON I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pembatalan atas Putusan Arbitrase perkara Nomor: 45072/IX/ARB-BANI/2022, tanggal 27 Maret 2023, tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PEMOHON adalah PEMOHON yang tidak benar;
3. Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor: 45072/IX/ARB-BANI/2022 tanggal 27 Maret 2023, sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan register Nomor:04/WASIT/2023/PN.JKT.PST, tanggal 17 April 2023 adalah sah dan berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisdje*);
4. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Atau apabila Yang Mulia Para Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, memohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Jawaban Termohon II:

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI OBSCUR LIBEL

PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN PEMBATALAN PUTUSAN BANI DALAM PERKARA *A QUO* KARENA DENGAN MEMILIH PERATURAN PROSEDUR BANI SEBAGAI HUKUM ACARA PENYELESAIAN SENGKETA MAKA YANG BERSANGKUTAN



TELAH MELEPASKAN HAKNYA UNTUK MEMBATALKAN PUTUSAN BANI TERSEBUT

1. Yth., Majelis Hakim perkara *a quo*,
Izinkan Termohon II menyampaikan bahwa permohonan arbitrase yang diajukan Termohon I terhadap Pemohon yang kemudian teregister dalam perkara BANI No. 45072/IX/ARB-BANI/2022 dahulu didasarkan pada Polis Professional Indemnity Insurance No. 401.724.300.14.00001/000/000 tanggal 24 Januari 2014 (selanjutnya disebut "**Polis Asuransi**") dimana dalam Pasal 4.1 Polis Asuransi tersebut diatur bahwa para pihak bebas memilih upaya hukum untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari penafsiran polis ini. Selain itu, diatur juga bahwa apabila perselisihan adalah mengenai jumlah kerugian atau ganti rugi, maka penyelesaiannya akan diserahkan ke forum/lembaga arbitrase. Berikut Termohon II kutip ketentuan tersebut:

"Pasal 4.1 Polis Asuransi

4.1 Arbitration

All disputes resulting from the interpretation of this Policy, both parties are free to choose any legal remedy to resolve them.

All disputes regarding the amount of loss or damage liability being otherwise admitted) shall be submitted to arbitration with stipulation as follows:

4.1.1. Arbitration

The party desiring to submit a case to arbitration, hereinafter called the initiating Party, must give notice of intention to arbitrate, hereinafter called the Notice, to the other party, hereinafter called the Responding party, and by a mutual agreement a single arbitrator shall be appointed by both parties.

Terjemahan oleh Penterjemah Tersumpah sbb:

4.1. Arbitrase

Atas segala perselisihan yang timbul dari penafsiran polis ini, kedua pihak bebas memilih upaya hukum untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Segala perselisihan mengenai jumlah kerugian atau ganti rugi (tanggungjawab yang diakui) akan diserahkan penyelesaiannya ke pengadilan arbitrase, dengan ketentuan sebagai berikut:

4.1.1 Pihak yang bermaksud mengajukan suatu kasus ke pengadilan arbitrase (selanjutnya disebut Pihak Pemohon) harus



menyampaikan maksudnya tersebut (selanjutnya disebut Pemberitahuan) kepada pihak lain (selanjutnya disebut Pihak Termohon) dan melalui kesepakatan bersama, kedua pihak menunjuk arbiter tunggal.”

Selanjutnya, Pemohon Arbitrase (in casu Termohon I) dan Termohon Arbitrase (in casu Pemohon) telah sepakat untuk menyimpangi ketentuan Pasal 4.1 Polis Asuransi tersebut dan memilih forum penyelesaian sengketa melalui arbitrase BANI dengan menunjuk Arbiter Tunggal sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Arbitrase dan Penyimpangan terhadap Ketentuan Penyelesaian Sengketa Polis Professional Insurance No. 401.724.300.14.00001/000/000 tanggal 1 September 2022 (selanjutnya disebut **“Perjanjian Penyelesaian Sengketa Polis Asuransi”**). Dalam Perjanjian Penyelesaian Sengketa Polis Asuransi tersebut telah disepakati oleh para pihak untuk menunjuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI/Termohon II) apabila terjadi perselisihan dan sengketa yang timbul dari penafsiran Polis Asuransi. Berikut Termohon II kutip ketentuan tersebut:

“Pasal 4.1 Perjanjian Penyelesaian Sengketa Polis Asuransi

4.1. Arbitrase

Semua perselisihan dan sengketa yang timbul dari penafsiran Polis ini dan semua perselisihan dan sengketa mengenai jumlah kerugian dan ganti rugi diselesaikan melalui arbitrase dengan ketentuan sebagai berikut:

4. 1.1. Lembaga Arbitrase: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BAND), beralamat di Wahana Graha Lantai 2, J. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta, Indonesia

4.1.2. Arbiter: Arbiter Tunggal, yaitu Bapak Frans Lamury

4.1.3. Peraturan dan Prosedur Arbitrase: Peraturan BANI dan prosedur arbitrase (versi 2022)

4.1.4. Hukum Yang Berlaku: Hukum Negara Republik Indonesia

4.1.5. Tempat : Wahana Graha 2nd Floor, J. Mampang Prapatan No.2, Jakarta, Indonesia

4.1.6. Bahasa: Indonesia

Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat Para Pihak yang bersengketa, Para Pihak tidak bisa melakukan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali”



Terkait hal tersebut, maka mohon perhatian Yth., Majelis Hakim perkara *a quo* bahwa dengan menyerahkan forum sengketa kepada BANI (*in casu* Termohon II) dan menggunakan Peraturan Prosedur BANI sebagai hukum acara untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian, maka demi hukum Peraturan Prosedur BANI berlaku dan mengikat bagi para pihak (*in casu* Pemohon, Termohon I dan Turut Termohon) dalam pemeriksaan perkara BANI No. 45072/IX/ARB-BANI/2022, dimana hal ini ditegaskan juga oleh Pemohon dan Termohon I dalam Pasal Pasal 4.1 jo. 4.1.1 jo. Pasal 4.1.3 Perjanjian Penyelesaian Sengketa Polis Asuransi. Lebih lanjut, argumentasi ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut “UUAAPS”) yang kemudian telah dipraktikkan melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 751/Pdt.G-Arb/2016/PN.Jkt.Sel tertanggal 15 Juni 2017 halaman 102 alinea 3, yang Termohon II kutip sebagai berikut:

“Pasal 34 UUAAPS

- (1) *Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak.*
- (2) *Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga dipilih, kecuali ditetapkan lain para pihak.”*

“Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 751/Pdt.G-

Arb/2016/PN.Jkt.Sel tertanggal 15 Juni 2017 halaman 102 alinea 3

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat apabila telah menunjuk BANI sebagai lembaga arbitrase yang menyelesaikan perkara mereka maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara BANI yang terdapat dalam peraturan BANI (T2 – 1) dan dengan demikian Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tidak dapat diterapkan dalam perkara permohonan ini, karena hanya berlaku bagi arbitrase yang tidak permanen atau bersifat ad hoc saja”.

Selanjutnya, Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 31 Peraturan Prosedur BANI 2022 selaku Peraturan Prosedur yang dipilih Pemohon dan Termohon I telah menegaskan bahwa putusan arbitrase BANI bersifat final dan mengikat



para pihak serta para pihak menjamin untuk langsung menjalankan isi putusan tersebut.

“Pasal 3 ayat (1) Peraturan Prosedur BANI 2022

Peraturan dan Prosedur ini berlaku terhadap arbitrase yang diselenggarakan oleh BANI. Dengan menunjuk BANI dan/atau memilih Peraturan dan Prosedur BANI untuk penyelesaian sengketa, para pihak dalam perjanjian atau sengketa tersebut dianggap sepakat untuk meniadakan proses pemeriksaan perkara melalui Pengadilan Negeri sehubungan dengan perjanjian atau sengketa tersebut, dan akan melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase.”

“Pasal 31 Peraturan Prosedur BANI 2022

Putusan bersifat final dan mengikat para pihak. Para Pihak menjamin akan langsung melaksanakan Putusan tersebut secara sukarela. Dalam Putusan tersebut, Majelis Arbitrase menetapkan suatu batas waktu bagi pihak yang kalah untuk melaksanakan Putusan”

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dengan memilih Peraturan Prosedur BANI selaku hukum acara yang akan mengatur prosedur penyelesaian sengketa antara Pemohon, Termohon I dan Turut Termohon di BANI, maka demi hukum ketiganya terikat pada seluruh ketentuan Peraturan Prosedur BANI. **Sehubungan dengan hal tersebut, apabila meneliti klausula-klausula di dalam Peraturan Prosedur BANI dapat diketahui bahwa Peraturan Prosedur BANI sama sekali tidak mengatur mengenai hak para pihak untuk menempuh upaya hukum pembatalan putusan arbitrase di Pengadilan Negeri karena sifat putusannya yang final dan mengikat (vide Pasal 33 Peraturan Prosedur BANI).** Artinya, hal ini seharusnya menutup peluang bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase, seperti halnya yang dilakukannya dalam perkara *a quo*.

Bahkan apabila kita menggunakan ketentuan UUAAPS sebagai rujukan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) UUAAPS, para pihak juga ditegaskan harus menjalankan isi dari putusan arbitrase tersebut dengan itikad baik, sekalipun tidak sesuai dengan harapan salah satu pihak. Hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Prosedur BANI tersebut.



"Pasal 17 UUAAPS

- (1) Dengan ditunjuknya seorang arbiter atau beberapa arbiter oleh para pihak secara tertulis dan diterimanya penunjukan tersebut oleh seorang arbiter atau beberapa arbiter secara tertulis, maka antara pihak yang menunjuk dan arbiter yang menerima penunjukan terjadi suatu perjanjian perdata.
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mengakibatkan bahwa arbiter atau para arbiter akan memberikan putusannya secara jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan **para pihak akan menerima putusannya secara final dan mengikat seperti yang telah diperjanjikan bersama.**"

Oleh karena mengikatnya Peraturan Prosedur BANI bagi para pihak, maka sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogate legi generali*, segala ketentuan UUAAPS yang mengatur hal-hal yang tidak sejalan dengan Peraturan Prosedur BANI patutlah untuk dikesampingkan. Termasuk ketentuan Pasal 70 s.d 72 UUAAPS mengenai pembatalan putusan arbitrase, karena hal ini tidak sejalan dengan filosofi final dan mengikat dari putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Peraturan Prosedur BANI.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik poin-poin sebagai berikut:

- (1) Pemohon, Termohon II dan Turut Termohon terikat pada Peraturan Prosedur BANI sehubungan dengan pemeriksaan perkara Arbitrase No. 45072/IX/ARB-BANI/2022;
- (2) Peraturan Prosedur BANI menyatakan Putusan Arbitrase bersifat final dan mengikat serta para pihak menjamin untuk menjalankan isi putusan tersebut. Bahkan hal ini ditegaskan pula oleh para pihak di dalam Pasal 4.1 Perjanjian Penyelesaian Sengketa Polis Asuransi;
- (3) Peraturan Prosedur BANI sama sekali tidak mengatur mengenai hak salah satu pihak untuk mengajukan upaya hukum pembatalan putusan arbitrase di Pengadilan Negeri, sebagaimana halnya yang dilakukan Pemohon dalam perkara *a quo*. Terlebih lagi, hal ini telah disepakati dan diakui secara tegas dalam ketentuan Pasal 4.1.6 Perjanjian Penyelesaian Sengketa Polis Asuransi;



- (4) Peraturan Prosedur BANI selaku aturan yang bersifat khusus (*lex specialis*) dapat mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam UUAAPS selaku peraturan yang bersifat umum (*lex generalis*) sejauh yang mengatur hal-hal yang tidak sejalan dengan Peraturan Prosedur BANI;

Berdasarkan poin-poin tersebut kiranya sudah tidak terbantahkan bahwa dalam perkara *a quo* telah tertutup kemungkinan bagi para pihak untuk mengajukan permohonan pembatalan atas Putusan BANI sehingga Pemohon tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan BANI. Untuk itu, sangat patut kiranya bagi Termohon II untuk memohon eksepsi *obscuur libel* agar Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan Permohonan pembatalan Putusan BANI dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Termohon II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon di dalam Permohonan pembatalan Putusan BANI, kecuali mengenai dalil-dalil yang diakui secara tegas akan kebenarannya dalam Jawaban ini
- Apa yang telah Termohon II uraikan pada bagian Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dengan Bagian Pokok Perkara di bawah ini sehingga mohon dinyatakan kembali secara mutatis mutandis pada bagian Pokok Perkara di bawah ini.

LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

2. Yth., Majelis Hakim perkara *a quo*,
- Izinkan Termohon II menyampaikan bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi di atas, dasar hubungan hukum yang terjadi antara Pemohon, Termohon I, dan Turut Termohon adalah dengan ditandatanganinya Polis Asuransi dan Perjanjian Penyelesaian Sengketa Polis Asuransi yang telah menunjuk BANI/Termohon II sebagai forum penyelesaian (*dispute settlement*) dalam hal terjadi perselisihan dan sengketa mengenai jumlah kerugian dan ganti rugi di antara para pihak (*vide* Pasal 4.1 Perjanjian Penyelesaian Sengketa Polis Asuransi).
- Selanjutnya, terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon I dimana Termohon I (dalulu Pemohon Arbitrase) mendalilkan bahwa Pemohon (dahulu Termohon Arbitrase) telah ingkar janji/wanprestasi dengan tidak kunjung membayar klaim Polis Asuransi kepada Pemohon sesuai Polis Asuransi, atas (i) *incident (damages & loss)* sebesar USD1,042,699.24

Halaman 53 dari 95 Putusan Perdata Nomor 202/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt.Pst



(satu juta empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh sembilan Dollar Amerika Serikat poin dua puluh empat sen); dan (ii) *claim expenses* (antara lain *legal fee*) sebesar Rp2.903.816.088,- (dua miliar sembilan ratus tiga juta delapan ratus enam belas ribu delapan puluh delapan rupiah) dikurangi USD5,000,00 (*insured's retained amount*) sehingga total Rp2.847.266.088,- (dua miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan puluh delapan rupiah). Di sisi lain, Pemohon mendalilkan bahwa tindakan Termohon I yang mengakui tanggung jawab atas kerugian Indosat tanpa persetujuan Pemohon merupakan tindakan yang melanggar ketentuan Pasal 4 (*Condition*) Polis Asuransi karena persetujuan Termohon I adalah "*condition precedent to any ability of company*" sehingga Termohon I harus mendapatkan persetujuan dari Pemohon sebagai penanggung risiko atas adanya suatu peristiwa dan jumlah yang harus dibayarkan.

Kemudian, perselisihan atau sengketa tersebut berujung pada diajukannya permohonan arbitrase oleh Termohon I melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI/Termohon I) sesuai ketentuan Pasal 4.1.1 Perjanjian Penyelesaian Sengketa Polis Asuransi yang teregister dalam perkara No. 45072/IX/ARB-BANI/2022. Terhadap permohonan yang diajukan Termohon I tersebut di atas, Arbiter Tunggal dalam perkara No. 45072/IX/ARB-BANI/2022 telah menjatuhkan putusan tanggal 27 Maret 2023 dengan amar putusan sebagai berikut:

**"Amar Putusan Arbitrase No. 45072/IX/ARB-BANI/2022
tertanggal 27 Maret 2023**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan kerugian yang diderita oleh Pemohon adalah kerugian yang harus ditanggung oleh Termohon sesuai dengan ketentuan perjanjian Polis (*claimable*).
3. Menyatakan Termohon terbukti telah ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Pemohon.
4. Menghukum Termohon untuk membayar kepada Pemohon kerugian atas:
 - a. *Incident (damages & loss)* sebesar USD1,037,699.24 (satu juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh sembilan Dollar Amerika Serikat dua puluh empat sen), dan



- b. *Claims Expenses* (antara lain *Legal Fee*) sebesar Rp2.847.266.088,00 (dua milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan puluh delapan rupiah)
5. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter.
6. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar/mengembalikan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter yaitu Rp373.120.395,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) kepada Pemohon.
7. Menghukum Termohon untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak putusan arbitrase a quo dibacakan.
8. Menyatakan putusan arbitrase ini adalah putusan yang final dan mengikat kedua belah pihak serta mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak.
9. Menetapkan agar Salinan Otentik Putusan Arbitrase ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atas biaya Pemohon dan Termohon.”

Selanjutnya, Sekretariat BANI telah mendaftarkan Putusan BANI di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 April 2023 dan terdaftar dalam registrasi No. 04/WASIT/2023/PN.JKT.PST. Namun demikian, Pemohon yang tidak terima atas pertimbangan hukum dan isi amar Putusan BANI kemudian menempuh upaya pembatalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus dalam perkara a quo.

MENGENAI DASAR HUKUM DIAJUKANNYA PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE PERKARA A QUO

3. Yth., Majelis Hakim perkara a quo,
- Setelah meneliti dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam perkara a quo, dapat disimpulkan bahwa secara garis besar, Pemohon menggunakan alasan sebagai berikut untuk membatalkan Putusan BANI (vide halaman 4 s.d halaman 10 Permohonan), yakni Putusan diambil dari

Halaman 55 dari 95 Putusan Perdata Nomor 202/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt.Pst



tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon I dalam Pemeriksaan di BANI dengan membesar-besarkan kerugian yang diderita Indosat dan meyakinkan bahwa tidak perlu dilakukan lagi verifikasi/audit dari Pihak Independen atas nilai kerugian yang dituntut oleh Indosat sebesar USD2,500,000.00.

**PERTIMBANGAN YANG TELAH DIBERIKAN OLEH ARBITER TUNGGAL
TELAH BERSIFAT FINAL DAN TIDAK DAPAT DIUJI KEMBALI DALAM
PERKARA A QUO**

4. Yth., Majelis Hakim perkara *a quo*,

Izinkan Termohon II menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 60 UUAAPS telah ditegaskan bahwa putusan arbitrase mempunyai sifat final dan mengikat sehingga menutup adanya upaya hukum lanjutan baik dalam bentuk banding maupun kasasi. Berikut Termohon II kutip ketentuan tersebut:

“Pasal 60 UUAAPS

Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.”

Oleh karena putusan arbitrase bersifat final dan tertutup adanya upaya banding maupun kasasi, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat jelas tidak berwenang untuk memeriksa dan menilai kembali pertimbangan hukum yang telah diberikan Arbiter Tunggal pada Putusan BANI. Hal ini diatur dalam Pasal 11 jo. Pasal 62 ayat (4) UUAAP berikut ini:

Pasal 11 UUAAPS

- (1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.*
- (2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini*

“Pasal 62 ayat (4) UUAAPS

Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.”



Oleh karena di dalam perkara *a quo*, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan menilai kembali pertimbangan hukum yang diberikan oleh Arbiter Tunggal dalam Putusan BANI, maka alasan yang digunakan Pemohon untuk membatalkan Putusan BANI dimana alasan tersebut notabene ditujukan kepada pertimbangan hukum yang telah diberikan oleh Arbiter Tunggal dalam Putusan BANI, maka permohonan pembatalan Putusan BANI dalam perkara *a quo* wajib untuk ditolak seluruhnya.

Argumentasi Termohon II bukanlah sesuatu yang mengada-ada karena sesuai dengan putusan-putusan sebagai berikut:

“Putusan Mahkamah Agung RI No. 460 B/Pdt.Sus-Arbt/2020, tanggal 12 Mei 2020.

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan banding dari Pemohon Banding I dan Pemohon Banding II, sebagai berikut:

Bahwa keberatan dari Pemohon Banding I dan dari Pemohon Banding II tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telag salah menerapkan hukum dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

- *Bahwa putusan Judex Facti yang membatalkan Putusan BANI dengan memeriksa kembali perkara serta menilai alasan dan pertimbangan dari BAINI merupakan suatu kekeliruan dan kesalahan dalam penerapan hukum sebab berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pengadilan tidak diperkenankan untuk menilai alasan dan pertimbangan Majelis Arbitrase;*

- *.....*
- *.....*
- *.....*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan banding dari pemohon Banding I : KONSORSIUM KINARYA LIMAN MARGASETA, dan Pemohon Banding II: BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA, tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 17 Desember 2019 yang membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri

"Putusan Mahkamah Agung RI No. 1203 B/Pdt.Sus-Arb/2022, tanggal 9 Agustus 2022.

Bahwa setelah meneliti secara seksama memori banding yang diterima oleh Pemohon Banding I pada tanggal 26 April 2022 dan memori banding yang diterima Pemohon Banding II pada tanggal 9 Mei 2022 serta kontra memori Banding yang diterima dari Termohon Banding pada tanggal 15 Juni 2022 dihubungkan dengan pertimbangan judex facti Pengadilan Negeri Pekanbaru, Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan banding dari Pemohon Banding I (PT Sumatera Riang Lestari) dan Pemohon Banding II (BANI) dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. Bahwa pertimbangan Judex Facti mengenai materi permohonan serta kedudukan Pemohon Banding I (Termohon I Pembatalan Putusan Arbitrase) sebagai badan hukum telah dipertimbangkan oleh Majelis Arbiter sehingga judex Facti **tidak berwenang menilai dan mempertimbangkan kembali keberatan Termohon Banding mengenai kedua hal tersebut;**
8. Bahwa putusan Pemohon Banding II (BANI) telah tepat dan benar sehingga beralasan untuk dikuatkan."

"Putusan Mahkamah Agung RI No. 470 B/Pdt.Sus-Arb/2022, 14 April 2022



Bahwa karena tidak diajukan oleh Termohon Banding maka terhadap Dokumen 2, 3, dan 4 tersebut tidak dapat dilakukan penilaian mengenai relevansinya dengan pokok sengketa;

Bahwa selain tidak diajukan oleh Termohon Banding untuk diperiksa oleh Judex Facti, Dokumen 2 adalah sama dengan dokumen P-58, dokumen mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Arbiter sehingga keterangan dalam Dokumen 2 telah diketahui oleh pihak lawan in casu Termohon Banding;

Bahwa pendapat Judex Facti mengenai adanya tipu muslihat oleh pihak lawan in casu Pemohon Banding I adalah pendapat yang tidak tepat karena sebagaimana dipertimbangkan di atas Dokumen 1, 2, 3 dan Dokumen 4 yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Judex Facti tidak memenuhi syarat sebagai dokumen yang menentukan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 70 huruf b Undang-Undang Arbitrase”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan dari Pemohon Banding I: Pt SUMSEL ENERGI GUMILANG, dan Pemohon Banding II: BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel tertanggal 11 Oktober 2021 yang membatalkan Putusan Arbitrase BANI nomor 43037/VI/ARB-BANI/2020, tanggal 3 Mei 2021, serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri....”

MENGENAI ALASAN YANG DIGUNAKAN PEMOHON UNTUK MEMBATALKAN PUTUSAN BANI, YAKNI PUTUSAN DIAMBIL DARI TIPU MUSLIHAT YANG DILAKUKAN OLEH TERMohon I DALAM PEMERIKSAAN DI BANI

5. Yth., Majelis Hakim perkara a quo,
- Izinkan Termohon II menolak dengan tegas alasan yang digunakan Pemohon untuk membatalkan Putusan BANI, yakni “*Putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon I dalam Pemeriksaan di BANI dengan membesar-besarkan kerugian yang diderita Indosat dan meyakinkan bahwa tidak perlu dilakukan lagi verifikasi/audit dari Pihak Independen atas nilai kerugian yang dituntut oleh Indosat sebesar*



USD2,500,000.00". Hal ini dikarenakan alasan yang digunakan Pemohon tersebut tidak memenuhi esensi serta hakekat dari ketentuan Pasal 70 UUAAPS yang mengatur mengenai persyaratan pembatalan putusan arbitrase.

Berikut Termohon II kutip ketentuan Pasal 70 UUAAPS tersebut:

"Pasal 70 UUAAPS

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan Permohonan Pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;*
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan pihak lawan; atau*
- c. putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa"*

"Penjelasan Pasal 70 UUAAPS"

Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan."

Berdasarkan kutipan ketentuan di atas, maka tanpa mengesampingkan rasa hormat terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 15/PUU-XII/2014 tertanggal 23 Oktober 2014 (yang menyatakan penjelasan Pasal 70 tidak mengikat secara hukum namun tidak mencabut atau membatalkan penjelasan Pasal 70), apabila melihat unsur-unsur yang menyebabkan suatu putusan arbitrase dapat dibatalkan di muka pengadilan negeri, demi hukum dapat jelas diketahui bahwa ketiga alasan dalam Pasal 70 UUAAPS merupakan tindakan yang dikategorikan sebagai delik pidana dimana hanya peradilan pidana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga tidak bisa ditentukan oleh salah satu pihak secara subyektif, hipotesis, dugaan atau apriori.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di sisi lain, penjelasan di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 1918 KUHPerdara yang menegaskan bahwa suatu putusan hakim yang bernilai sebagai alat bukti (*bewijsmiddelen*) adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan mana seseorang telah dijatuhi hukuman karena kejahatan dan pelanggaran. Dengan kata lain, hanya putusan pengadilan pidana yang demikian lah yang dapat dijadikan bukti dalam suatu perkara perdata.

"Pasal 1918 KUHPerdara

Suatu putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang menyatakan hukuman kepada seseorang yang karena suatu kejahatan atau pelanggaran dalam suatu perkara perdata, dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya."

Kekuatan bukti putusan pengadilan pidana dalam proses perkara perdata juga ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 199 K/Sip/1973 tanggal 27 November 1975 yang menyatakan "Suatu putusan dari Pengadilan Pidana memiliki kekuatan bukti yang sempurna di dalam proses perkara perdata, baik terhadap terpidana itu sendiri maupun terhadap pihak ketiga, dengan tidak menutup diajukannya bukti lawan".

Selain itu, pendapat Termohon II tersebut sejalan dengan pertimbangan hukum para Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menafsirkan Pasal 70 UUAAPS bahkan setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 15/PUU-XII/2014 tertanggal 23 Oktober 2014 tersebut, antara lain :

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 663 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 23 Desember 2014 dalam perkara antara PT Karya Bersama Takarob vs Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk halaman 34 dengan pertimbangan sebagai berikut :

"Halaman 34 Putusan Mahkamah Agung RI No. 663

B/Pdt.Sus-Arbt/2014 Tanggal 23 Desember 2014

Bahwa keberatan dari Pemohon tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama Memori Banding tanggal 7 Juli 2014 dan Kontra Memori Banding tanggal 1 September 2014 dan tanggal 5 September 2014 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, maka

Halaman 61 dari 95 Putusan Perdata Nomor 202/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum, meskipun harus diperbaiki, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- *Bahwa alasan banding permohonan banding yang diajukan Pemohon, tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Negeri) tidak salah dalam menerapkan hukum, meskipun harus dilakukan perbaikan;*
- *Bahwa Majelis Hakim a quo telah tidak cermat memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, demikianpun tentang “penjelasan” yang sangat imperative sifatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 70 sebagai syarat untuk dapat memeriksa “substansi putusan Arbitrase” yang mohon dibatalkan;*
- *Bahwa tidak ditemukan/tidak ada “fakta” Putusan Pengadilan “terdahulu” yang telah mengakomodir syarat Pasal 70 baik dalam angka a, b atau c yang menjadi lampiran ataupun diajukan Pemohon dalam perkara ini;*

Bahwa dengan demikian “syarat formil” dalam mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase belum terpenuhi;”

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 529 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 18 November 2014 dalam perkara antara PT Lotte Logistics Indonesia vs Majelis Arbitrase Perkara No. 505/II/ARB-BANI/2013 qq Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan PT DHL EXEL Supply Chain Indonesia dengan pertimbangan sebagai berikut:

**“Putusan Mahkamah Agung RI No. 529 B/Pdt.Sus-Arbt/2014
Tanggal 18 November 2014**

Bahwa alasan permohonan banding yang diajukan Pemohon, tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Negeri) tidak salah dalam menerapkan hukum, meskipun harus dilakukan perbaikan;

Bahwa Majelis Hakim a quo telah tidak cermat memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, demikianpun tentang “penjelasan” yang sangat imperative sifatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 70 sebagai syarat



untuk dapat memeriksa “substansi putusan Arbitrase” yang mohon dibatalkan;

Bahwa tidak ditemukan/tidak ada “fakta” Putusan Pengadilan “terdahulu” yang telah mengakomodir syarat Pasal 70 baik dalam angka a, b atau c yang menjadi lampiran ataupun diajukan Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa dengan demikian “syarat formil” dalam mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase belum terpenuhi;

Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat formil dalam mengajukan suatu permohonan, maka menurut hukum acara perdata permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;”

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 13 PK/Pdt.Sus-Arbt/2015 tertanggal 8 Juli 2015 dalam perkara antara Thio Inge Catherine melawan Naniek Sutrisno dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

***“Putusan Mahkamah Agung RI No. 13 PK/Pdt.Sus-Arbt/2015
Tanggal 8 Juli 2015***

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pembatalan, unsur-unsur Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak terpenuhi, karena tidak ada bukti berupa putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tentang terjadinya tindak pidana penipuan atau pemalsuan dan juga tidak ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Pembatalan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Thio Inge Catherine tidak beralasan, sehingga harus ditolak”

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 661 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 25 Mei 2015 dalam perkara antara PT. Asuransi Purna Artanugraha melawan PT Proton Liftindo Perkasa, Asuransi Wahana Tata dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

***“Putusan Mahkamah Agung RI No. 661 B/Pdt.Sus-Arbt/2014
Tanggal 25 Mei 2015***

Halaman 63 dari 95 Putusan Perdata Nomor 202/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt.Pst



Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori tanggal 8 September 2014 dan kontra memori tanggal 24 September 2014 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, Pengadilan Negeri Jakarta Barat Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- *Bahwa telah benar sesuai dengan ketentuan Pasal 60 Jo. Pasal 62 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa kembali fakta yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase karena itu telah benar bahwa permohonan Pemohon dalam perkara a quo ditolak;*
- *Bahwa selain itu sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai adanya tipu muslihat dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Arbitrase dalam perkara a quo sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, karena itu putusan Judex Facti sudah tepat;*

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar dengan alasan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan adanya unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dapat membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional.”

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 47 B/Pdt.Sus-Arbt/2015 tertanggal 11 Maret 2015 dalam perkara antara PT Inmas Energy melawan PT Anugrah Karya Raya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

***“Putusan Mahkamah Agung RI No. 47 B/Pdt.Sus-Arbt/2015
Tanggal 11 Maret 2015***

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori tanggal 11 November 2014 dan kontra memori tanggal 2 Desember 2014



dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- *Bahwa sesuai dengan penjelasan ketentuan Pasal 70, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa gugatan pembatalan putusan Arbitrase atas dasar ketentuan Pasal 70 harus dibuktikan dengan bukti sah berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, bukti mana tidak diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo, karena itu telah tepat gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.”*

Bahkan, dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan No. 583/Pdt.G/Arb/2017/PN.Jkt.Pst tertanggal 18 Desember 2017 jo. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan No. 504/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 28 September 2017 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 244/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Agustus 2017 juga berpendirian bahwa alasan-alasan yang dapat membatalkan putusan arbitrase sesuai Pasal 70 UUAAPS tanpa didukung dengan putusan pidana berkekuatan hukum tetap wajib ditolak.

***“Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.
583/Pdt.G/Arb/2017/PN.Jkt.Pst***

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa alasan-alasan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 UUAAPS tersebut di atas makan kebenaran dari alasan-alasan sebagaimana diatur dalam pasal 70 UUAAPS demi hukum harus dibuktikan oleh pihak yang mendalilkan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, hal mana telah menjadi Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung sebagaimana bukti T – 4a, T – 4b, T – 4c, T – 4d, T – 4e, T – 5c, T – 5d, T – 5e, T – 6a, T – 6b, T – 6c.

Menimbang bahwa meskipun telah keluar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014 tanggal 11 November 2014 yang



menyatakan penjelasan pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun putusan-putusan Mahkamah Agung tetap berpedoman pada prinsip pembuktian berdasarkan putusan pengadilan pada perkara-perkara pembatalan putusan arbitrase setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, hal mana terlihat dari adanya Putusan Nomor 663 B/Pdt.sus-Arbt/2014 tertanggal 23 Desember 2014 (Bukti T – 5a) dan Putusan Nomor 529 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tanggal 18 November 2014 (Bukti T – 5b).”

**“Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.
504/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel Tanggal 28 September 2017**

Halaman 135 Paragraf ke-2:

“Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat permohonan pembatalan putusan arbitrase dengan alasan Putusan Arbitrase itu diambil berdasarkan tipu muslihat salah satu pihak sebagaimana dimaksud Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa haruslah dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang memutuskan adanya perbuatan pidana perbuatan tersebut sebagaimana disyaratkan dalam Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.”

Halaman 136 Paragraf ke-1:

“Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam beberapa putusannya antara lain Putusan Nomor 729 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 30 Maret 2009 (Bukti T – 4A), Putusan Nomor 109 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 24 Februari 2010 (Bukti T – 4B), Putusan Nomor 641 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 21 Desember 2011 (Bukti T – 4D) dan bahkan setelah diterbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 15/PUU-XII/2014 tertanggal 11 November 2014 yang menyatakan Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase sudah tidak memiliki kekuatan mengikat, Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 663 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tanggal 23 Desember 2014 (Bukti T – 5A) masih tetap berpendirian pada pokoknya bahwa alasan-alasan permohonan

Halaman 66 dari 95 Putusan Perdata Nomor 202/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt.Pst



pembatalan yang disebut dalam Pasal 70 tersebut harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan (dalam perkara pidana)."

Halaman 140 Paragraf ke-2

"Menimbang bahwa selama proses persidangan perkara a quo pihak Pemohon tidak pernah mengajukan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang berkekuatan hukum tetap tentang adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon maupun Turut Termohon yang berkaitan dengan sengketa tersebut, maka dengan demikian tidak terbukti adanya tipu muslihat dalam pemeriksaan sengketa di Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam perkara No. 881/VIII/Arb-BANI/2016 tanggal 13 Juni 2017."

Halaman 140 Paragraf ke-3:

"Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan pada angka huruf a yang dikemukakan untuk membatalkan Putusan BANI No. 881/VIII/Arb-BANI/2016 tanggal 13 Juni 2017 adalah tidak berdasar dan harus ditolak."

"Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.

244/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel Tanggal 22 Agustus 2017

Menimbang bahwa dengan pemahaman di atas maka Majelis berpendapat permohonan pembatalan putusan arbitrase dengan alasan putusan arbitrase diambil berdasarkan tipu muslihat salah satu pihak, sebagaimana dimaksud Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, haruslah dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang memutuskan adanya perbuatan pidana penipuan tersebut, sebagaimana disyaratkan dalam Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase.

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam beberapa putusannya antara lain Putusan Nomor 729 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 30 Maret 2009, Putusan Nomor 109 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 24 Februari 2010, Putusan Nomor 641 K/Pdt.Sus.2011 tanggal 21 Desember 2011, Putusan Nomor 307 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 21 Februari 2013 dan bahkan setelah diterbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIII/2014 tangg; 11 November 2014 yang menyatakan Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase sudah tidak

Halaman 67 dari 95 Putusan Perdata Nomor 202/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt.Pst



memiliki kekuatan mengikat, Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 663 B/Pdt.Sus-Arb/2014 tanggal 23 Desember 2014 masih tetap berpendirian pada pokoknya bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam Pasal 70 tersebut harus dibuktikan dengan putusan pengadilan (dalam perkara pidana).”

Dengan demikian, kiranya putusan-putusan di atas dapat menjadi rujukan bagi Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menolak alasan Pemohon yang menyatakan Putusan BANI dapat dibatalkan dengan alasan “*Putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon I dalam Pemeriksaan di BANI dengan membesar-besarkan kerugian yang diderita Indosat dan meyakinkan bahwa tidak perlu dilakukan lagi verifikasi/audit dari Pihak Independen atas nilai kerugian yang dituntut oleh Indosat sebesar USD2,500,000.00*” dimana untuk membuktikannya harus didasarkan pada suatu putusan berkekuatan hukum tetap.

Selain karena alasan tipu muslihat yang digunakan Pemohon untuk membatalkan Putusan BANI tersebut tidak sesuai dengan esensi dan hakikat Pasal 70 UUAAPS dimana alasan tipu muslihat harus didasarkan pada suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap, Termohon II juga menolak dengan tegas alasan Pemohon tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- Dalam pemeriksaan perkara arbitrase No. 45072/IX/ARB-BANI/2022, Arbiter Tunggal telah memeriksa perkara berdasarkan bukti, fakta, dan dalil yang diberikan oleh para pihak dalam persidangan secara profesional sesuai etika hukum dan juga peraturan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada UUAAPS dan Peraturan Prosedur BANI sehingga mendasarkan Putusan BANI berdasarkan pemeriksaan tersebut.
- Hal-hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon sebagai upaya untuk membatalkan Putusan BANI semata-mata hanya bertujuan untuk menguji kembali pertimbangan Arbiter Tunggal sebagaimana tercantum dalam Putusan BANI, yang mana jelas harus ditolak karena Putusan BANI bersifat final dan mengikat serta tidak terbuka lembaga banding untuk menguji kembali pertimbangan Arbiter Tunggal yang diberikan dalam Putusan BANI. Argumentasi Termohon II tersebut sesuai juga dengan ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 11 dan Pasal 60 jo. Pasal 62 ayat (4) UUAAPS yang dikutip di bawah ini.

Halaman 68 dari 95 Putusan Perdata Nomor 202/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt.Pst



“Pasal 3 UUAAPS

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.”

“Pasal 11 UUAAPS

- (1) *Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.*
- (2) *Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini.”*

“Pasal 60 UUAAPS

Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak

“Pasal 62 ayat (4) UUAAPS

Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.”

- Arbiter Tunggal dalam Putusan Arbitrase No. 45072/IX/ARB-BANI/2022 telah memberikan pertimbangan yang cukup dan benar mengenai nilai tuntutan Indosat sebesar USD2,500,000.00 (dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) atas kerugian yang diderita Indosat sebagaimana tercantum pada halaman 60 sampai halaman 62 Putusan BANI yang Termohon I kutip berikut ini:

“Halaman 60 sampai halaman 62 Putusan BANI

Menimbang bahwa Termohon menyatakan bahwa di dalam Perjanjian Perdamaian I antara Pemohon dan Indosat disepakati antara lain: Pemohon mengakui dan menanggung tuntutan kerugian dari Indosat yang diakibatkan oleh pekerjaan Pemohon senilai USD2,500,000.00 (dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat).

Menimbang bahwa atas pengakuan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon menjelaskan dalam Kesimpulannya, bahwa sesuai keterangan Saksi Fakta Muhammad Paisol yang diajukan oleh Pemohon, dalam kehadirannya di bawah sumpah, antara lain, menerangkan sebagai berikut:

Halaman 69 dari 95 Putusan Perdata Nomor 202/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt.Pst



- Pada saat situasi awal terjadinya peristiwa insiden, Pihak Indosat segera memanggil Saksi untuk datang ke kantornya dan disana telah banyak yang menunggu Saksi. Pihak Indosat menyampaikan kepada Saksi bahwa begitu banyaknya complain yang datang ke Indosat dari para konsumennya dan saksi diminta harus bertanggung jawab. Ketika itu Saksi banyak mendapat tekanan-tekanan dari Indosat seolah-olah Saksi disidang;
- Saksi mengatakan tuntutan awal Indosat sebesar USD15,000,000.00 merupakan hal yang wajar, karena kerugian Indosat sesungguhnya jauh lebih besar dari USD15,000,000.00 dan siapapun yang memahami bisnis in past mengetahuinya, bahwa kemudian Indosat bersedia menurunkan nilaiuntutannya menjadi sebesar USD2,500,000.00 lebih melihat kesanggupan bayar dari Pemohon, di sisi lain Pemohon sudah lama menjalin hubungan kerja sama dengan Indosat dan selama in Pemohon mempunyai track record yang baik di mata Indosat;
- Saksi mengatakan yang menandatangani Perjanjian Perdamaian I mewakili Pemohon adalah Saksi. Indosat dengan Pemohon sepakat menandatangani Perianian Perdamaian I dimana ganti rug dilakukan dalam dua kali pembayaran dan sebagai imbalan Pemohon tetap mengerjakan proyek yang sedang berjalan yaitu pekerjaan existing dan Pemohon bersedia diblack list untuk tender baru;
- Saksi mengatakan bahwa pada saat itu dia dalam keadaan panic karena harus berpikir bagaimana cara membayar tuntutan dari Indosat. Di sisi lain Pemohon menyadari ada kelalaian di pihaknya yang mengakibatkan terjadinya Insiden. Mengenai tanggapan Termohon terkait nilai kesepakatan sebesar USD2,500,000.00, yang menyatakan seolah- olah angkanya disesuaikan dengan nilai pertanggungan Polis Asuransi adalah tanggapan



yang keliru, karena pada saat itu Saksi sama sekali malah tidak berpikir soal asuransi. Angka nilai pertanggungan Polisi diketahui oleh Saksi baru belakangan, karena penutupan asuransi merupakan bidang kerja direksi yang lain.

Berdasarkan fakta dari keterangan Saksi Muhamad Paisol tersebut, persyaratan harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari Termohon sebelum menandatangani Perjanjian Perdamaian I adalah sangat tidak mungkin dapat dilakukan oleh Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta yang dihadirkan oleh Pemohon seperti diuraikan di atas, dimana Saksi dalam keadaan panik dan tertekan, serta nilai tuntutan Indosat telah diturunkan cukup signifikan yaitu dari USD15,000,000.00 (lima belas juta Dollar Amerika Serikat) menjadi USD2,500,000.00 (dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat), termasuk juga pertimbangan Saksi atas kemampuan Pemohon untuk membayar, maka Arbiter Tunggal berpendapat bahwa sikap Pemohon untuk menyetujui nilai tuntutan Indosat sebesar USD2,500,000.00 (dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) adalah sesuatu yang wajar dan dapat dipahami, apalagi kemudian terbukti bahwa nilai kerugian Indosat yang sesungguhnya adalah lebih besar dari pada nilai yang disepakati Pemohon dan Indosat tersebut.

- Selain itu, mengenai dalil Pemohon halaman 9 poin 24 huruf b yang menyatakan bahwa kesepakatan penghapusan kewajiban masing-masing yakni kerugian indosat sebesar USD2,500,000.00 (dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika) dengan tagihan/piutang atas pekerjaan Termohon sebesar USD1,042,699.24 (satu juta empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh sembilan Dollar Amerika dua puluh empat sen) merupakan tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon I, Arbiter Tunggal juga telah memberikan pertimbangan yang cukup dan benar, sebagaimana tercantum dalam halaman 62 sampai halaman 66 Putusan BANI yang Termohon II kutip berikut ini:

“Halaman 62 sampai halaman 66 Putusan BANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Termohon menyatakan bahwa di dalam Perjanjian Perdamaian II antara Pemohon dan Indosat disepakati hal-hal berikut:

- a. Pemohon mengakui dan menanggung tuntutan kerugian dari Indosat yang diakibatkan oleh pekerjaan Pemohon senilai USD2,500,000.00 (dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat);
- b. Tuntutan kerugian senilai USD2,500,000.00 (dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) diperjumpakan dengan utang Indosat kepada Pemohon sebesar USD1,042,699.24 (satu juta empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh sembilan Dollar Amerika Serikat dua puluh empat sen);
- c. Pemohon dan Indosat saling membebaskan dari kewajiban.

Dengan adanya kesepakatan tersebut, maka tidak ada lagi kerugian finansial Indosat/Pihak Ketiga. Terkait dengan hal ini diuraikan di dalam Final Draft Adjuster Report Professional Indemnity Insurance Claim No. 301898/MAR-ZAM/sa tanggal 26 Februari 2019 PT Radhita Utama Internusa pada hal 11 paragraf terakhir (Bukti T-012) berbunyi:

"Under the second peace agreement both party agreed to discharge the other from liability settlement and hence there is no financial loss suffered by third party claimant. Therefore the entire claim is disallowed"

Terjemahan Penerjemah Tersumpah:

"Di bawah perjanjian perdamaian kedua, kedua belah pihak setuju untuk membebaskan pihak lain dari penyelesaian kewajiban dan karenanya tidak ada kerugian finansial yang diderita oleh penuntut pihak ketiga. Oleh karena itu seluruh klaim dianulir".

Menimbang bahwa atas pernyataan Termohon seperti yang diuraikan di atas, Pemohon dengan tegas menolak dalil Termohon butir 22 sub 4 Jawaban yang mengutip Final Draft Adjuster Report PT Radhita Utama Internusa tertanggal 26 Februari 2019 tersebut.

Halaman 72 dari 95 Putusan Perdata Nomor 202/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan bahwa dalil Termohon tersebut keliru dalam memahami Perjanjian Perdamaian II, karena:

- a. Tuntutan ganti rugi Indosat kepada Pemohon akibat insiden yang masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung disetujui dari USD2,500,000.00 (dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) menjadi sebesar US USD1,042,699.24 (satu juta empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh sembilan Dollar Amerika Serikat dua puluh empat sen);
- b. Tagihan Pemohon kepada Indosat sebesar USD1,042,699.24 (satu juta empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh sembilan Dollar Amerika Serikat dua puluh empat sen) dalam perkara PKPU digunakan untuk membayar ganti rugi akibat insiden yang telah disetujui sebesar USD1,042,699.24 (satu juta empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh sembilan Dollar Amerika Serikat dua puluh empat sen) dengan cara Indosat memotongkan langsung tagihan (set-off). Dengan adanya pembayaran ganti rugi akibat insiden sebesar USD1,042,699.24 (satu juta empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh sembilan Dollar Amerika Serikat dua puluh empat sen) kepada Indosat oleh Pemohon membuktikan secara nyata adanya financial loss bagi Pemohon;
- c. Bahwa yang dimaksud dengan kalimat saling membebaskan dari kewajiban dalam Perjanjian Perdamaian II harus diartikan setelah dilakukannya pertemuan utang, setelah perkara-perkara dicabut (Perkara di Mahkamah Agung, Perkara PKPU, dan Laporan Pidana) oleh Pemohon dan Indosat dimana tuntutan semula USD2,500,000.00 (dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) menjadi USD1,042,699.24 (satu juta empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh sembilan Dollar Amerika Serikat dua puluh empat sen).

Bahwa menurut keterangan Saksi Fakta Termohon Mursid Arianto (staff Klaim) dalam persidangan menyatakan "Bahwa saksi membacakan Final Draft Adjuster Report Professional Indemnity Insurance Claim No. 301898/MAR-ZAM/sa tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Februari 2019 (Bukti Termohon ada T-12 halaman 10 yang pada intinya menyebutkan bahwa kedua biaya-biaya klaim yang diajukan oleh Pemohon yaitu biaya "Damages Loss" sebesar USD1, 042,699.24 dan biaya "Claim Expenses" sebesar Rp2.903.816.088,00 didukung oleh dokumen pendukung yang relevan dan akan mengadopsi hal tersebut sebagai dasar untuk memeriksa menganalisis claim tersebut". Saksi mengatakan setelah membaca Perjanjian Perdamaian II terdapat kerugian bagi Pemohon.

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa dalam Pasal 2 Perjanjian Perdamaian II - Pembebasan Hutang, menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa Para Pihak sepakat bahwa dalam perdamaian ini, Pihak Pertama membebaskan Pihak Kedua dari kewajiban untuk membayar hutang yang timbul dari kewajiban pembayaran ganti rugi/kompensasi yang tertuang dalam Perjanjian Perdamaian sebesar USD2,500, 000.00 (dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat);

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa dalam perdamaian ini, Pihak Kedua membebaskan Pihak Pertama dari kewajiban untuk membayar hutang sebesar USD1,042, 699.24 (satu juta empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh sembilan Dollar Amerika Serikat dua puluh empat sen)"

Bahwa dengan adanya kesepakatan pembebasan hutang tersebut Para Pihak sepakat untuk membebaskan pihak lainnya dari tuntutan baik secara administratif, pidana, maupun perdata sehubungan dengan permasalahan antara Para Pihak yang muncul sebelum penandatanganan perjanjian perdamaian ini".

Menimbang bahwa jika disimak dengan seksama kesepakatan antara Pemohon dan Indosat dalam Pasal 2 Perjanjian Perdamaian II, maka sesungguhnya hal yang dibebaskan itu adalah kewajiban membayar hutang antara Pemohon dan Indosat satu terhadap yang lainnya. Indosat membebaskan Pemohon dari kewajiban untuk membayar hutang yang timbul dari kewajiban pembayaran ganti rugi/kompensasi yang tertuang dalam Perjanjian sebesar USD2,500,000.00 (dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dan sebaliknya Pemohon

Halaman 74 dari 95 Putusan Perdata Nomor 202/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membebaskan Indosat dari kewajiban untuk membayar hutang sebesar USD1,042,699.24 (satu juta empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh sembilan Dollar Amerika Serikat dua puluh empat sen) yang timbul dari tagihan atas pekerjaan-pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Pemohon.

Menimbang bahwa dengan diadakannya kesepakatan saling membebaskan kewajiban membayar hutang antara Pemohon dan Indosat ini, Arbiter Tunggal berpendapat bahwa pembebasan itu tidak menghilangkan kenyataan bahwa Pemohon dan Indosat telah mengalami kerugian finansial, sebab dalam faktanya, Pemohon sesungguhnya telah mengalami kerugian finansial sebesar USD1,042,699.24 (satu juta empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh sembilan Dollar Amerika Serikat dua puluh empat sen) akibat tagihannya tidak dibayar oleh Indosat dan Indosat sesungguhnya telah mengalami kerugian sebesar USD2,500,000.00 (dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) yang dalam kenyataannya lebih besar nilainya, akibat tidak dibayarnya tagihan oleh Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka kesimpulan Termohon yang menyatakan bahwa Indosat tidak mengalami kerugian finansial adalah keliru dan oleh karenanya harus ditolak.

Menimbang bahwa dengan adanya pembebasan tagihan Pemohon kepada Indosat sebesar USD1,042,699.24 (satu juta empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh sembilan Dollar Amerika Serikat dua puluh empat sen) dan tagihan Indosat kepada Pemohon sebesar USD2,500,000.00 (dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat), maka Arbiter Tunggal berpendapat bahwa Pemohon dan Indosat telah mengalami financial loss masing-masing sebesar jumlah yang disebutkan di atas.

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon telah mengalami financial loss sebesar USD1,042,699.24 (satu juta empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh sembilan Dollar Amerika Serikat dua puluh empat sen), maka Termohon seharusnya membayar kepada Pemohon sejumlah uang yang sama tanpa



dikurangi jumlah yang ditahan oleh Pemohon sebesar USD5,000.00 (lima ribu Dollar Amerika Serikat) sebab jumlah yang ditahan oleh Pemohon tersebut telah dikurangi dalam tuntutan legal fees.

Menimbang bahwa karena Pemohon dalam petitumnya menuntut Termohon untuk membayar kerugian atas incident (damage & loss) sebesar USD1,042,699.24 (satu juta empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh sembilan Dollar Amerika Serikat dua puluh empat sen) dikurangi jumlah yang ditahan oleh Pemohon sebesar USD5,000.00 (lima ribu Dollar Amerika Serikat) menjadi sebesar USD1,037,699.24 (satu juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh sembilan Dollar Amerika Serikat dua puluh empat sen), maka Arbiter Tunggal memutuskan Termohon wajib membayar kepada Pemohon kerugian atas incident (damage & loss) sebesar USD1,037,699.24 (satu juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh sembilan Dollar Amerika Serikat dua puluh empat sen)."

- Tidak hanya itu, sebagaimana telah diuraikan juga sebelumnya bahwa apabila Pemohon mendalilkan alasan tipu muslihat yang diatur dalam Pasal 70 UUAAPS, maka harus dibuktikan dengan putusan pengadilan pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Dengan demikian, berdasarkan uraian tanggapan Termohon II di atas, kiranya telah tidak terbantahkan bahwa Arbiter Tunggal telah memberikan pertimbangan yang cukup dan benar mengenai hal-hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon pada permohonan pembatalan Putusan BANI berdasarkan proses jawab-jawab serta bukti dan fakta yang ada dalam pemeriksaan perkara BANI No. 45072/IX/ARB-BANI/2022, sehingga kiranya sudah sepatutnya bagi Pemohon untuk memohon kepada Yth., Majelis Hakim perkara *a quo* berkenan menolak alasan "tipu muslihat" yang didalilkan Pemohon dalam membatalkan Putusan BANI.

PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Termohon II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar memberikan putusan sebagai berikut:



Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Termohon II untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI No. 45072/IX/ARB-BANI/2022 tanggal 27 Maret 2023 tidak dapat diterima (*niet vant ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI No. 45072/IX/ARB-BANI/2022 tanggal 27 Maret 2023 untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Arbitrase BANI No. 45072/IX/ARB-BANI/2022 tanggal 27 Maret 2023;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Turut Termohon menyatakan dengan tegas di persidangan tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia No.45072/IX/ARB-BANI/2022 tertanggal 27 Maret 2023, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Nomor : 04/WASIT/2023/PN.JKT.PST tanggal 17 April 2023, diberi tanda P-1.A;
3. Fotokopi Perjanjian Perdamaian antara PT Indosat Tbk dengan PT Lintas Teknologi Indonesia tertanggal 6 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda P-2;
4. Fotokopi Perjanjian Perdamaian antara PT Indosat Tbk dengan PT Lintas Teknologi Indonesia tertanggal 8 September 2016, diberi tanda P-3;
5. Fotokopi Berita media online www.Kompas.com tertanggal 7 April 2014 yang memuat berita pemberian diskon pulsa oleh Indosat sebagai kompensasi atas insiden, diberi tanda P-4;
6. Fotokopi Berita media online ICT tertanggal 8 April 2014 yang memuat berita pemberian diskon pulsa oleh Indosat sebagai kompensasi atas insiden, diberi tanda P-5;
7. Fotokopi Laporan Keuangan Indosat tahun 2014 yang berisikan informasi jumlah pelanggan Indosat, diberi tanda P-6;
8. Fotokopi Berita media online www.Bisnis.com tertanggal 3 Desember 2014 dengan judul berita "PT Lintas Teknologi Indonesia Gugat Perdamaian Indosat", diberi tanda P-7;
9. Fotokopi Daftar Lampiran Bukti Awal PT Lintas Teknologi Indonesia, diberi tanda P-8.A;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Daftar Bukti Pemohon (PT Lintas Teknologi Indonesia) dalam Perkara Arbitrase No. 45072/IX/ARB-BANI/2022, tertanggal 13 Februari 2023, diberi tanda P-8.B;
11. Fotokopi Artikel online www.Cermati.com tanggal 17 Februari 2023 dengan judul "Kenali Dulu Perbedaan Kartu Prabayar dan Pascabayar Agar Tak Salah Pilih", diberi tanda P-9;
12. Fotokopi Artikel online www.smartfren.com tanggal 8 Juni 2022 dengan berita "Mengenal Perbedaan Prabayar dan Pascabayar serta Tips Memilihnya", diberi tanda P-10;
13. Fotokopi Profesional Indemnity Insurance Policy PT. Lintas Teknologi Indonesia No. 401.724.300.14.00001/000/000 tertanggal 24 Januari 2014 yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia, diberi tanda P-11;
14. Fotokopi Terjemahan Tersumpah : Polis Asuransi Tanggung Gugat Profesi PT. Lintas Teknologi Indonesia No. 401.724.300.14.00001/000/000, diberi tanda P-12;
15. Fotokopi Surat No.057/L-AS/VI/2021 perihal Somasi dari Kuasa PENGUGAT Andrey Sitanggang & Partners tertanggal 23 Juni 2021/TERMOHON I yang ditujukan kepada PT. Asuransi Jasa Indonesia, diberi tanda P-13;
16. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 26 B/Pdt.Sus-Arbt/2014, tanggal 28 November 2014, diberi tanda P-14.A;
17. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1033 B/Pdt.Sus-Arbt/2020, tanggal 14 September 2020, diberi tanda P-14.B;
18. Fotokopi Daftar Alat Bukti Termohon/PT Asuransi Jasa Indonesia dalam Perkara No. 45072/IX/ARB-BANI/2022 tertanggal 31 Oktober 2022, diberi tanda P-15;
19. Fotokopi Surat PT Asuransi Jasa Indonesia No. 0014/KBS/V/2019 tertanggal 20 Mei 2019 yang ditujukan kepada PT Sarana Janesia Utama perihal Persetujuan Ganti Rugi klaim Profesional Indemnity Polis No.401.724.300.14.00001, diberi tanda P-16;
20. Fotokopi Daftar Alat Bukti Tambahan Termohon/PT Asuransi Jasa Indonesia dalam Perkara No. 45072/IX/ARB-BANI/2022 tertanggal 10 Februari 2023, diberi tanda P-17;
21. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014 tertanggal 23 Oktober 2014, diberi tanda P-18;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya untuk bukti P-12, sedangkan bukti P-1

Halaman 78 dari 95 Putusan Perdata Nomor 202/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan fotokopi dari salinan, bukti P-1.A, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8.A, P-8.B, P-11, P-13, P-15, P-16, P-17 dan P-18 merupakan fotokopi dari fotokopi serta bukti P-9, P-10, P-14.A dan P-14.B merupakan fotokopi dari *print out*;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan dengan tegas di persidangan tidak mengajukan saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Termohon I telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Profesional Indemnity Insurance Policy PT. Lintas Teknologi Indonesia No. 401.724.300.14.00001/000/000 tertanggal 24 Januari 2014 yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia, diberi tanda T.I-1.A;
2. Fotokopi Terjemahan Tersumpah : Polis Asuransi Tanggung Gugat Profesi PT. Lintas Teknologi Indonesia No. 401.724.300.14.00001/000/000, diberi tanda T.I-1.B;
3. Fotokopi Perjanjian Arbitrase dan Penyimpangan Terhadap Ketentuan Polis Asuransi Professional Indemnity Insurance No. 401.724.300.14.00001/000/000 tanggal 1 September 2022, diberi tanda T.I-2;
4. Fotokopi Putusan Arbitrase BANI Nomor: 45072/IX/ARB-BANI/2022 tanggal 27 Maret 2023, diberi tanda T.I-3;
5. Fotokopi Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Nomor : 04/WASIT/2023/PN.JKT.PST tanggal 17 April 2023, diberi tanda T.I-4;
6. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 663 B/Pdt.Sus-Arbt/2014, tanggal 23 Desember 2014, diberi tanda T.I-5;
7. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 661 B/Pdt.Sus-Arbt/2014, tanggal 25 Mei 2015, diberi tanda T.I-6;
8. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 47 B/Pdt.Sus-Arbt/2015, tanggal 11 Maret 2015, diberi tanda T.I-7;
9. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 584/Pdt.Arb/2017/PN Jkt.Pst, tanggal 18 Desember 2017, diberi tanda T.I-8;
10. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 504/Pdt.G.Arb/2017/PN Jkt.Sel, tanggal 28 September 2017, diberi tanda T.I-9;
11. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 244/Pdt.G.Arb/2017/PN Jkt.Sel, tanggal 22 Agustus 2017, diberi tanda T.I-10;

Halaman 79 dari 95 Putusan Perdata Nomor 202/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 943/Pdt.G.Arb/2018/PN Jkt.Sel, tanggal 30 Januari 2019, diberi tanda T.I-11;
13. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 17/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN Jkt.Sel, tanggal 10 Mei 2021, diberi tanda T.I-12;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya untuk bukti T.I-1.A, T.I-1.B, T.I-2 dan T.I-3, sedangkan bukti T.I-6 sampai dengan T.I-12 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Termohon I menyatakan dengan tegas di persidangan tidak mengajukan saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Termohon II telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Profesional Indemnity Insurance Policy PT. Lintas Teknologi Indonesia No. 401.724.300.14.00001/000/000 tertanggal 24 Januari 2014 yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia, diberi tanda T.II-1.A;
2. Fotokopi Perjanjian Arbitrase dan Penyimpangan Terhadap Ketentuan Polis Asuransi Professional Indemnity Insurance No. 401.724.300.14.00001/000/000 tanggal 1 September 2022, diberi tanda T.II-1.B;
3. Fotokopi Putusan Arbitrase BANI Nomor: 45072/IX/ARB-BANI/2022 tanggal 27 Maret 2023, diberi tanda T.II-2;
4. Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS) (vide Pasal 11 ayat (2) jo. Pasal 62 ayat (4) jo. Pasal 70 dan Pasal 34), diberi tanda T.II-3.A;
5. Fotokopi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (vide Pasal 1918), diberi tanda T.II-3.B;
6. Fotokopi Peraturan Prosedur BANI 2022 (vide Pasal 3 ayat (1)), diberi tanda T.II-3.C;
7. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 751/Pdt.G-Arb/2016/PN Jkt.Sel, tanggal 15 Juni 2017, diberi tanda T.II-4;
8. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 663 B/Pdt.Sus-Arbt/2014, tanggal 23 Desember 2014, diberi tanda T.II-5.A;
9. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 529 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tanggal 18 November 2014, diberi tanda T.II-5.B;
10. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 PK/Pdt.Sus-Arbt/2015 tanggal 8 Juli 2015, diberi tanda T.II-5.C;

Halaman 80 dari 95 Putusan Perdata Nomor 202/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 661 B/Pdt.Sus-Arbt/2014, tanggal 25 Mei 2015, diberi tanda T.II-5.D;
12. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 47 B/Pdt.Sus-Arbt/2015, tanggal 11 Maret 2015, diberi tanda T.II-5.E;
13. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 109 K/Pdt.Sus/2010 tertanggal 24 Februari 2010, diberi tanda T.II-5.F;
14. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 583/Pdt.Arb/2017/PN Jkt.Pst, tanggal 18 Desember 2017, diberi tanda T.II-6.A;
15. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 504/Pdt.G.Arb/2017/PN Jkt.Sel, tanggal 28 September 2017, diberi tanda T.II-6.B;
16. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 244/Pdt.G.Arb/2017/PN Jkt.Sel, tanggal 22 Agustus 2017, diberi tanda T.II-6.C;
17. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 996 B/Pdt.Sus-Arbt/2022 tanggal 5 Juli 2022, diberi tanda T.II-7.A;
18. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 460 B/Pdt.Sus-Arbt/2020 tanggal 12 Mei 2020, diberi tanda T.II-7.B;
19. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1203 B/Pdt.Sus-Arbt/2022 tanggal 9 Agustus 2022, diberi tanda T.II-7.C;
20. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 470 B/Pdt.Sus-Arbt/2020 tanggal 12 Mei 2020, diberi tanda T.II-7.D;
21. Fotokopi Daftar Bukti Pemohon (selaku Termohon Arbitrase dalam perkara arbitrase BANI No. 45072/IX/ARB-BANI/2022), diberi tanda T.II-8.A;
22. Fotokopi Daftar Bukti Termohon I (selaku Pemohon Arbitrase dalam perkara arbitrase BANI No. 45072/IX/ARB-BANI/2022), diberi tanda T.II-8.B;
23. Fotokopi Berita Acara Verifikasi Bukti perkara arbitrase BANI No. 45072/IX/ARB-BANI/2022 yang dilakukan di hadapan Sekretaris Majelis dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Termohon I dan Kuasa Turut Termohon, diberi tanda T.II-8.C;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya untuk bukti T.II-2 dan T.II-8.C, sedangkan bukti T.II-1.A, T.II-1.B serta bukti T.II-3 sampai dengan T.II-8.B merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Termohon II menyatakan dengan tegas di persidangan tidak mengajukan saksi maupun ahli;

Halaman 81 dari 95 Putusan Perdata Nomor 202/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Turut Termohon menyatakan dengan tegas di persidangan tidak mengajukan bukti surat, saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon I dan Termohon II selanjutnya menyerahkan kesimpulan tanggal 11 Juli 2023, sedangkan Turut Termohon menyatakan dengan tegas di persidangan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Termohon I dan Termohon II mengajukan Eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara, akan dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi dari Para Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. EKSEPSI NE BIS IN IDEM (EXCEPTIO RES JUDICATA/ EXCEPTIE VAN GEWISDJE ZAAK)

- Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan PEMOHON pada permohonannya huruf C (angka 12 s/d 26), nyata-nyata merupakan pengulangan dalil semata yang fakta yuridisnya sudah diungkap, diperiksa dan diputus oleh Arbiter dalam perkara Nomor: 45072/IX/ARB-BANI/2022 (vide hal. 54 s.d. 69);
- Bahwa ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU Arbitrase") menyatakan dengan tegas bahwa "*Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat bagi para pihak*". Begitu pula penjelasan dari Pasal 60 tersebut menyatakan bahwa "*putusan Arbitrase merupakan putusan final dan dengan demikian tidak dapat diajukan Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali*";



- Bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang Hukum Acara Perdata, berpendapat sebagai berikut:

"...dalam bidang perdata yang juga disebut exceptio res judicata (exceptie van gewijsde zaak) berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata. Inti sari dari ketentuan tersebut, mengatakan:

- *Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekedar mengenai substansi putusan itu;*
- *Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut unsur ne bis in idem atau res judicata;*
- *Oleh karena itu, gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).*
- Bahwa, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 588 K/SIP/1973 yang kaedah hukumnya berbunyi:
"Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatan, obyek perkara dan juga penggugat penggugatnya, yang telah mendapat keputusan dari Mahkamah Agung, seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima";
- Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yuridis yang disampaikan oleh TERMOHON I terkait eksepsi *ne bis in idem* ini maka sudah sepatutnya dan selayaknya apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan Permohonan Pembatalan *a quo* tidak dapat diterima karena *ne bis in idem*;

B. GUGATAN PEMOHON SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA)

- Bahwa PEMOHON menarik Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai pihak TERMOHON II, seakan-akan BANI sebagai badan, terlibat atau berkontribusi secara langsung dalam sebuah putusan Arbitrase, padahal sesungguhnya posisi BANI hanyalah terbatas pada pengelolaan institusi dan administrasi, sebagaimana Pasal 1 butir b Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI Tahun 2022 menyatakan bahwa **"BANI bukanlah lembaga pemutus sengketa tetapi merupakan lembaga independen yang mengadministrasikan proses penyelesaian sengketa melalui Arbitrase dan Majelis Arbitrase, berdasarkan ketentuan Peraturan dan Prosedur Arbitrase**



BANI”. Salah satu bentuk administrasi tersebut adalah penyediaan daftar Arbiter yang dapat dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka, di samping itu, BANI juga menyiapkan prosedur berarbitrase. Para pihak juga dapat memohonkan kepada Ketua BANI, Arbiter yang tidak terdaftar tetapi keahliannya sangat diperlukan untuk menyelesaikan sengketa. Bahkan, terhadap Majelis Arbitrase yang telah dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa, Ketua BANI dan jajarannya tidak boleh melakukan intervensi atau mengetahui materi persengketaan. Hubungan antara badan dan Arbiter bukan hubungan yang bersifat subordinatif kontrak;

- Bahwa ditariknya BANI sebagai pihak TERMOHON II oleh PEMOHON jelas salah sasaran (*error in persona*), dan oleh karena Permohonan Pembatalan yang diajukan PEMOHON salah sasaran pihak yang digugat/dimohonkan, dimana pihak yang digugat tidak ada hubungan hukum dengan perkara, sehingga mengakibatkan kekeliruan orang yang ditarik sebagai Termohon/Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*), maka sudah selayaknya jika Permohonan Pembatalan yang diajukan oleh PEMOHON dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) atau N.O.;

C. PERMOHONAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

- Bahwa alasan-alasan yang dipakai PEMOHON untuk membatalkan Putusan Arbitrase, tampak jelas bahwa PEMOHON tidak memahami persyaratan permohonan pembatalan suatu putusan arbitrase sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase. Berdasarkan ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase dan Penjelasan, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya alasan-alasan yang dapat digunakan oleh para pihak yang bersengketa untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase demi hukum TELAH DIBATASI SECARA LIMITATIF dan alasan-alasan yang digunakan harus dibuktikan dengan Putusan Pengadilan terlebih dahulu. Dengan kata lain, pemohon pembatalan dapat memilih/memutuskan alasan apa yang hendak dipakai untuk membatalkan putusan arbitrase tersebut, namun alasan-alasan tersebut hendaknya tidak boleh melenceng daripada yang apa-apa digariskan dalam ketentuan Pasal 70 (poin a, b dan c) UU Arbitrase;
- Bahwa PEMOHON beranggapan pembatalan putusan arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan alasan-alasan selain yang diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 70 UU Arbitrase, yakni pertimbangan hukum dan amar Putusan perkara Nomor: 45072/IX/ARB-BANI/2022 tanggal 27 Maret 2023, yang menurut PEMOHON didasarkan pada suatu tipu muslihat, akan tetapi PEMOHON hanya mendalilkan saja tanpa didukung dengan bukti-bukti yang sah. Alasan-alasan PEMOHON untuk membatalkan Putusan Arbitrase tersebut tidak satupun merupakan alasan yang sah menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase, sehingga Permohonan Pembatalan dalam perkara *a quo* nyata-nyata tidak berdasar hukum sehingga Permohonan Pembatalan *a quo* menjadi kabur;

- Bahwa, PEMOHON mendalilkan TERMOHON I telah melakukan tipu muslihat yang didasarkan pada pertimbangan hukum Arbiter (TERMOHON II) bukan didasarkan pada alat bukti sebagaimana yang disyaratkan Pasal 70 UU Arbitrase. Dengan demikian dasar Permohonan Pembatalan *a quo* tidak memenuhi syarat formil, karenanya Permohonan Pembatalan *a quo* menjadi tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa Termohon II dalam jawabannya juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan hak-hal sebagai berikut :

EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

- Bahwa permohonan arbitrase yang diajukan Termohon I terhadap Pemohon yang kemudian teregister dalam perkara BANI No. 45072/IX/ARB-BANI/2022 dahulu didasarkan pada Polis Professional Indemnity Insurance No. 401.724.300.14.00001/000/000 tanggal 24 Januari 2014 (selanjutnya disebut "**Polis Asuransi**") dimana dalam Pasal 4.1 Polis Asuransi tersebut diatur bahwa para pihak bebas memilih upaya hukum untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari penafsiran polis ini. Selain itu, diatur juga bahwa apabila perselisihan adalah mengenai jumlah kerugian atau ganti rugi, maka penyelesaiannya akan diserahkan ke forum/lembaga arbitrase;
- Bahwa selanjutnya, Pemohon Arbitrase (in casu Termohon I) dan Termohon Arbitrase (in casu Pemohon) telah sepakat untuk menyimpangi ketentuan Pasal 4.1 Polis Asuransi tersebut dan memilih forum penyelesaian sengketa melalui arbitrase BANI dengan menunjuk Arbiter Tunggal sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Arbitrase dan Penyimpangan terhadap Ketentuan Penyelesaian Sengketa Polis Professional Insurance No. 401.724.300.14.00001/000/000 tanggal 1 September 2022 (selanjutnya disebut "**Perjanjian Penyelesaian Sengketa Polis Asuransi**"), dan telah

Halaman 85 dari 95 Putusan Perdata Nomor 202/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati oleh para pihak untuk menunjuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI/Termohon II) apabila terjadi perselisihan dan sengketa yang timbul dari penafsiran Polis Asuransi, sebagaimana Pasal 4.1. Perjanjian Penyelesaian Sengketa Polis Asuransi;

- Bahwa dengan menyerahkan forum sengketa kepada BANI (*in casu* Termohon II) dan menggunakan Peraturan Prosedur BANI sebagai hukum acara untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian, maka demi hukum Peraturan Prosedur BANI berlaku dan mengikat bagi para pihak (*in casu* Pemohon, Termohon I dan Turut Termohon) dalam pemeriksaan perkara BANI No. 45072/IX/ARB-BANI/2022, dimana hal ini ditegaskan juga oleh Pemohon dan Termohon I dalam Pasal 4.1 jo. 4.1.1 jo. Pasal 4.1.3 Perjanjian Penyelesaian Sengketa Polis Asuransi. Lebih lanjut, argumentasi ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut “UUAAPS”) yang kemudian telah dipraktikkan melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 751/Pdt.G-Arb/2016/PN.Jkt.Sel tertanggal 15 Juni 2017;
- Bahwa Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 31 Peraturan Prosedur BANI 2022 selaku Peraturan Prosedur yang dipilih Pemohon dan Termohon I telah menegaskan bahwa putusan arbitrase BANI bersifat final dan mengikat para pihak serta para pihak menjamin untuk langsung menjalankan isi putusan tersebut.
- Bahwa dengan memilih Peraturan Prosedur BANI selaku hukum acara yang akan mengatur prosedur penyelesaian sengketa antara Pemohon, Termohon I dan Turut Termohon di BANI, maka demi hukum ketiganya terikat pada seluruh ketentuan Peraturan Prosedur BANI. **Sehubungan dengan hal tersebut, apabila meneliti klausula-klausula di dalam Peraturan Prosedur BANI dapat diketahui bahwa Peraturan Prosedur BANI sama sekali tidak mengatur mengenai hak para pihak untuk menempuh upaya hukum pembatalan putusan arbitrase di Pengadilan Negeri karena sifat putusannya yang final dan mengikat (vide Pasal 33 Peraturan Prosedur BANI).** Artinya, hal ini seharusnya menutup peluang bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase, seperti halnya yang dilakukannya dalam perkara *a quo*;
- Bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (2) UUAAPS, para pihak juga ditegaskan harus menjalankan isi dari putusan arbitrase tersebut dengan itikad baik,

Halaman 86 dari 95 Putusan Perdata Nomor 202/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekalipun tidak sesuai dengan harapan salah satu pihak. Hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Prosedur BANI tersebut.

- Bahwa oleh karena mengikatnya Peraturan Prosedur BANI bagi para pihak, maka sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogate legi generali*, segala ketentuan UUAAPS yang mengatur hal-hal yang tidak sejalan dengan Peraturan Prosedur BANI patutlah untuk dikesampingkan. Termasuk ketentuan Pasal 70 s.d 72 UUAAPS mengenai pembatalan putusan arbitrase, karena hal ini tidak sejalan dengan filosofi final dan mengikat dari putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Peraturan Prosedur BANI.
- Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik poin-poin sebagai berikut:
 - (1) Pemohon, Termohon II dan Turut Termohon terikat pada Peraturan Prosedur BANI sehubungan dengan pemeriksaan perkara Arbitrase No. 45072/IX/ARB-BANI/2022;
 - (2) Peraturan Prosedur BANI menyatakan Putusan Arbitrase bersifat final dan mengikat serta para pihak menjamin untuk menjalankan isi putusan tersebut. Bahkan hal ini ditegaskan pula oleh para pihak di dalam Pasal 4.1 Perjanjian Penyelesaian Sengketa Polis Asuransi;
 - (3) Peraturan Prosedur BANI sama sekali tidak mengatur mengenai hak salah satu pihak untuk mengajukan upaya hukum pembatalan putusan arbitrase di Pengadilan Negeri, sebagaimana halnya yang dilakukan Pemohon dalam perkara a quo. Terlebih lagi, hal ini telah disepakati dan diakui secara tegas dalam ketentuan Pasal 4.1.6 Perjanjian Penyelesaian Sengketa Polis Asuransi;
 - (4) Peraturan Prosedur BANI selaku aturan yang bersifat khusus (*lex specialis*) dapat mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam UUAAPS selaku peraturan yang bersifat umum (*lex generalis*) sejauh yang mengatur hal-hal yang tidak sejalan dengan Peraturan Prosedur BANI;

Berdasarkan poin-poin tersebut kiranya sudah tidak terbantahkan bahwa dalam perkara a quo telah tertutup kemungkinan bagi para pihak untuk mengajukan permohonan pembatalan atas Putusan BANI sehingga Pemohon tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan BANI. **Untuk itu, sangat patut kiranya bagi Termohon II untuk memohon eksepsi *obscuur libel* agar Majelis**



Hakim perkara a quo menyatakan Permohonan pembatalan Putusan BANI dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Termohon I dan Termohon II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Eksepsi Termohon I adalah mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. EKSEPSI NE BIS IN IDEM (EXCEPTIO RES JUDICATA/ EXCEPTIE VAN GEWISDJE ZAAK) dengan alasan pada pokoknya bahwa dalil-dalil yang dikemukakan PEMOHON pada huruf C (angka 12 s/d 26), nyata-nyata merupakan pengulangan dalil semata yang fakta yuridisnya sudah diungkap, diperiksa dan diputus oleh Arbiter dalam perkara Nomor: 45072/IX/ARB-BANI/2022 (vide hal. 54 s.d. 69), dan berdasarkan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("**UU Arbitrase**") menyatakan dengan tegas bahwa "*Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat bagi para pihak*";

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Termohon I tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dikarenakan Gugatan/Permohonan Pembatalan Putusan arbitrase yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara a quo belum pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri, sedangkan mengenai alasan bahwa berdasarkan pasal 60 UU Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa "*Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat bagi para pihak*"; tidak dapat dijadikan sebagai dasar argumentasi bahwa perkara a quo Nebis In Idem, sehingga dengan memperhatikan pertimbangan diatas serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999 yang menentukan "Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b) Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Gugatan/Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase diperbolehkan oleh Undang-Undang sepanjang dengan alasan-alasan tersebut, maka dengan demikian eksepsi Termohon I mengenai Nebis In Idem tersebut tidak beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan ditolak;

2. GUGATAN PEMOHON SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA), dengan alasan pada pokoknya karena PEMOHON menarik Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai pihak TERMOHON II, seakan-akan BANI sebagai badan, terlibat atau berkontribusi secara langsung dalam sebuah putusan Arbitrase, padahal sesungguhnya posisi BANI hanyalah terbatas pada pengelolaan institusi dan administrasi, sebagaimana Pasal 1 butir b Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI Tahun 2022 sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Error In Persona ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Termohon I disebabkan karena mengenai penentuan pihak-pihak yang dimasukkan sebagai Tergugat dalam suatu gugatan atau sebagai Termohon dalam suatu Permohonan adalah menjadi hak dari Penggugat atau Pemohon dengan mengemukakan alasan-alasannya, sehingga dengan demikian maka Eksepsi mengenai Gugatan Pemohon salah pihak (error in persona) ini juga harus dinyatakan ditolak;

3. Eksepsi tentang PERMOHONAN KABUR (OBSCUR LIBEL);

Bahwa eksepsi Termohon I tentang hal ini sebagaimana telah diuraikan diatas didasarkan pada alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: "bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tampak jelas bahwa PEMOHON tidak memahami persyaratan permohonan pembatalan suatu putusan arbitrase sebagaimana telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 70 UU Arbitrase dan alasan-alasan yang digunakan harus dibuktikan dengan Putusan Pengadilan terlebih dahulu. PEMOHON beranggapan pembatalan putusan arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan alasan-alasan selain yang diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase, yakni pertimbangan hukum dan amar Putusan perkara Nomor: 45072/IX/ARB-BANI/2022 tanggal 27 Maret 2023, yang menurut PEMOHON didasarkan pada suatu tipu muslihat, akan tetapi PEMOHON hanya mendalilkan saja tanpa didukung dengan bukti-bukti yang sah. Alasan-alasan PEMOHON untuk membatalkan Putusan Arbitrase tersebut tidak satupun merupakan alasan yang sah menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase;

Halaman 89 dari 95 Putusan Perdata Nomor 202/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya pada pokoknya Pemohon mendasarkan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Nomor: 45072/IX/ARB-BANI/2022 tanggal 27 Maret 2023 a quo pada alasan sebagaimana ditentukan dalam pasal 70 huruf (C) UU Arbitrase, yaitu adanya unsur "**Putusan diambil dari hasil tipu muslihat oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa**".

Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase yang diajukan oleh Pemohon ini telah didasarkan pada alasan sebagaimana ditentukan oleh pasal 70 UU Arbitrase, sehingga gugatan/Permohonan Pemohon dalam perkara a quo sudah cukup jelas dan tidak kabur (obscure libel) dan untuk membuktikan apakah ada atau tidak ada unsur "**Putusan diambil dari hasil tipu muslihat oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa**", maka hal tersebut sudah menyangkut pembuktian dalam pokok perkara, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Eksepsi tentang Permohonan Kabur (obscure libel) tidak beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Termohon II dalam Jawabannya mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

Bahwa Eksepsi Termohon II sebagaimana terurai diatas pada pokoknya didasarkan pada dalil bahwa Pemohon tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan pembatalan putusan bani dalam perkara a quo karena para Pihak dalam perkara a quo (Pemohon dan Termohon) telah memilih peraturan prosedur BANI sebagai hukum acara penyelesaian sengketa maka yang bersangkutan telah melepaskan haknya untuk membatalkan putusan BANI tersebut, bahwa Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 31 Peraturan Prosedur BANI 2022 selaku Peraturan Prosedur yang dipilih Pemohon dan Termohon I telah menegaskan bahwa putusan arbitrase BANI bersifat final dan mengikat para pihak serta para pihak menjamin untuk langsung menjalankan isi putusan tersebut. sehingga dengan memilih Peraturan Prosedur BANI selaku hukum acara yang akan mengatur prosedur penyelesaian sengketa antara Pemohon, Termohon I dan Turut Termohon di BANI, maka demi hukum ketiganya terikat pada seluruh ketentuan Peraturan Prosedur BANI, hal ini seharusnya menutup peluang bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase, seperti halnya yang dilakukannya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa alasan atau dalil eksepsi Termohon II tersebut menurut Majelis Hakim tidak tepat dijadikan dasar atau alasan untuk menyatakan

Halaman 90 dari 95 Putusan Perdata Nomor 202/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permohonan Pemohon kabur (obscure libel) oleh karena sudah jelas ditentukan dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bab VII Tentang Pembatalan Putusan Arbitrase, dalam pasal 70 jelas ditentukan bahwa Para Pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan Arbitrase, dengan alasan-alasan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b) Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut karena Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase dalam perkara a_quo didasarkan pada alasan yang ditentukan dalam pasal 70 huruf C Undang-Undang tersebut maka Eksepsi Termohon II tersebut tidak beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Eksepsi Termohon I dan Termohon II dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa Turut Termohon tidak mengajukan Jawaban dan tidak mengajukan bukti-bukti dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Termohon I dan Termohon II ditolak seluruhnya maka selanjutnya akan dipertimbangkan pokok perkara Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase a_quo;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya mohon agar Membatalkan Putusan Arbitrase BANI No. 45072/IX/ARB-BANI/2022 tertanggal 27 Maret 2023, dengan alasan putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa sebagaimana Pasal 70 huruf (C) UU Arbitrase;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-18, sedangkan Termohon I untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I-1.A sampai dengan T.I-12, dan Termohon II untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II-1.A sampai dengan T.II-8.C bukti-bukti mana akan dipertimbangkan dalam satu kesatuan pertimbangan hukum;



Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya pemohon mendalilkan bahwa Pasal 70 UU Arbitrase menentukan “Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b) Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Bahwa penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase, yang menyebutkan “*Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan*” berdasarkan Putusan MK No. 15/PUU-XII/2014 tersebut penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa perhitungan kerugian Indosat yang tidak benar/dibesar-besarkan di dalam putusan arbitrase dijadikan sebagai bahan pertimbangan pada poin 34 s/d poin 36 hal 59 s/d hal 60. Bahkan dinyatakan dengan adanya perhitungan kerugian tersebut yang didasarkan pada bukti-bukti yang sah maka tidak perlu ada verifikasi lagi atas kerugian yang dituntut Indosat, bahwa memang benar bukti-bukti yang dijadikan dasar perhitungan kerugian Indosat adalah bukti yang sah, namun dalam perhitungan/kalkulasi kerugian TERMOHON membesar-besarkan nilai kerugian dengan memasukan “pelanggan pasca bayar” yang berjumlah 0,8 juta sebagai pelanggan yang turut serta mengisi pulsa dan asumsi TERMOHON yang berlebihan mengenai jumlah pelanggan yang melakukan pengisian pulsa pada tanggal 7-9 April 2014 yang mengasumsikan seluruh pelanggan Indosat (pasca bayar maupun pra bayar) melakukan pengisian pulsa secara bersamaan pada tanggal tersebut. Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut maka menurut Pemohon telah terjadi ***“putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon I”***

Menimbang, bahwa bila dicermati dari seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut maka yang dimaksud telah terjadi “tipu muslihat” adalah



dalam proses penyelesaian sengketa antara Termohon I dengan PT. Indosat dimana dalam perkara Pembatalan Putusan arbitrase a quo tidak melibatkan PT. Indosat sebagai pihak, lebih lanjut dalam Permohonannya Pemohon **tidak mendalilkan bentuk-bentuk atau unsur Tipu Muslihat dalam pemeriksaan perkara melalui Arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)** sedangkan yang dimaksud dalam ketentuan pasal 70 huruf (C) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menentukan “Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa” adalah adanya tipu muslihat pada saat Pemeriksaan Sengketa di Badan Arbitrase (dhi. BANI);

Menimbang, bahwa dalam Perkara a quo Sengketa antara Pemohon dengan Termohon I dan Turut Termohon adalah masalah klaim asuransi dalam hubungannya dengan kontrak Pekerjaan antara Termohon I dengan PT. Indosat, dimana dalam perkara a quo terjadi Perselisihan antara Pemohon sebagai Perusahaan Asuransi yang menjamin pekerjaan Termohon I bila ada klaim dari pihak ke-3 (sebagaimana polis Asuransi No. 401.724.300.14.00001/000/000, bukti P-11 jo. T.I-1.A jo. T.II-1.A) dimana perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut disepakati untuk diselesaikan melalui arbitrase BANI;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon tentang adanya “Tipu Muslihat” yang diuraikan dan dijadikan dasar permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Nomor: 45072/IX/ARB-BANI/2022 tertanggal 27 Maret 2023 adalah peristiwa disaat Termohon I menyelesaikan permasalahan (sengketanya) dengan pihak ke-3 yaitu PT. INDOSAT maka dalil semacam itu bukanlah bentuk adanya **“unsur tipu muslihat yang dipergunakan para pihak dalam Pemeriksaan sengketa melalui Arbitrasi di BANI”** sehingga dengan demikian Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase a quo dianggap tidak dapat membuktikan bahwa Putusan Arbitrase a quo diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak yaitu Termohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Permohonan Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase Nomor: 45072/IX/ARB-BANI/2022 tertanggal 27 Maret 2023 tidak memenuhi ketentuan pasal 70 huruf (C) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sehingga Permohonan tersebut tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Petitum Pokok Permohonan Pemohon ditolak maka petitum selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak seluruhnya maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan pasal 70 huruf (C) 70 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Termohon I dan Termohon II seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh Buyung Dwikora, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Yusuf Pranowo, S.H., M.H. dan Bintang AL., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Helmy Fakhrizal Farhan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Kuasa Termohon I, Kuasa Termohon II dan Kuasa Turut Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Yusuf Pranowo, S.H., M.H.

Buyung Dwikora S.H., M.H.

ttd

Bintang AL., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 94 dari 95 Putusan Perdata Nomor 202/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt.Pst



ttd

Helmy Fakhrizal Farhan, S.H., M.H

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp35.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp30.000,00
5. PNBP Surat Kuasa	Rp10.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).